r
1756
N

094 990 204



S 1990 1255

BEBERAPA
PEMANDANGAN

TENTANG:

KEHAKIMAN

DI DAERAH ATJEH

Boeah dan pati dari permoesjawaratan Hakim² (Sinpankan dan Sinpankanho) seloeroeh Atjeh (3-4-5 Boelan X—2604).

KOETARADJA — 260

T - 1756 - N

BEBERAPA PEMANDANGAN

TENTANG :

KEHAKIMAN

DIDAERAH ATJEH

Boeah dan pati dari permoesjawaratan Hakim² (Sinpankan dan Sinpankanho) seloeroeh Atjeh (3-4-5 Boelan X—2604).

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR 21-12-1990 TAAL-, LAND- en VOLKENKUNDE

S 1990 1255

KATA PENDAHOELOEAN.

(Koetaradja Tiho Hointyo Y. MIYAMOTO).

Peradaban negeri Barat terletak dalam kebendaan dan peradaban Asia Timoer Raja terletak dalam hal semangat. Bangsa Barat senantiasa lebih menghargakan benda daripada manoesia, hidoep karena berbenda, memimpin manoesia dengan benda dan djoega memperdajakan manoesia dengan benda. Mereka jang bodoh selaloe menjoekai beradaban jang seroepa ini dan achirnja terperdaja oleh bangsa Barat itoe, laksana rakjat Asia Timoer Raja jang telah terdjebak kedalam genggamannja.

Sebaliknja, bangsa Nippon memimpin Asia Timoer Raja ini dengan senantisa lebih menghargakan semangat daripada benda. Semangat ini ialah terdiri dari semangat jang menganggap doenia ini sebagai soeatoe roemah oentoek hidoep bersama dan semangat Busido.

Perhatikanlah kebadjikan jang hingga sekarang ini telah diperboeat oleh bangsa Nippon terhadap Indonesia! Boleh djadi kebadjikan ini tidaklah berapa besar dalam hal mengadakan barang2. Akan tetapi dalam hal memperbaiki semangat? Ini dapat terboekti dengan lepasnja bangsa Indonesia, jang seolah-olah telah dimatikan semangatnja dan ditidoerkan oleh bangsa Barat. dari genggaman bangsa ini, dengan oesaha menginsafkannja akan kepentingan pergoeroean, memadjoekan keradjinannja, mengobar-ngobarkan semangatnja, memadjoekan penaboengan oeangnja d. s. b. Dengan ini berarti bangsa Nippon telah menolong memperkokoh tenaga bangsa Indonesia oentoek tegak sendiri dengan tiada gamangnja menentang kesoesahan jang walau bagaimanapoen besarnja.

Bangsa jang senantiasa berdekap tangan sadja achirnja nistjaja ta' akan mendjadi koeat melainkan hanjalah mendjadi lemah belaka. Akan tetapi, apabila bangsa itoe beroesaha sendiri oentoek mentjapai kemadjoeannja, tentoelah negerinja kelak akan mendjadi makmoer.

Semangat jang semoerni ini telah diberikan oleh bangsa Nippon kepada bangsa2 Mansyukuo, Birma dan Pilipina dan sedang diberikannja poela sekarang ini kepada bangsa Indonesia.

Oentoek memakmoerkan negeri dan membahagiakan rakjat perloe poela diberikan semangat jang berfaedah dalam hal Pengadilan, berhoeboeng dengan mana telah diadakan Rapat dari sekalian Sinpankan dan Sinpankanho dari Syu ini pada tanggal 3, 4 dan 5 October Syowa 19.

Maka, bilamana segala nasehat2 tentang tjaranja mendjalankan Pengadilan jang telah diberikan oleh Pembesar2 Nippon didalam Rapat itoe dan dimoeatkan kedalam boekoe ini diperhatikan dengan seksama, nistjaja dapatlah dipahamkan dengan sebaik-baiknja semangat Pengadilan Nippon, dan bilamana semagat ini senantiasa dipergoenakan, nistjaja sempoernalah kelak keadaannja kemerdekaan Indonesia dan terpeliharalah perdjalanan Pengadilannja, jang mana semoeanja berfaedah sangat bagi kebahagiaan rakjat dan kemakmoeran negeri Indonesia.

KATA PEMBIMBING.

Salah satoe diantara sendi2 keamanan dan kemakmoeran satoe2 negeri, jaitoe sempoernanja soal Kehakiman.

Kehakiman ialah soeatoe badan dalam Pemerintahan, jang haroes tegak senantiasa sebagai neratja. Itoelah poela sebabnja, maka ahli2 siasat mengatakan, bahwa kesempoernaan soal Kehakiman mendjadi oekoeran tentang ketinggian keboedajaan sesoeatoe bangsa.

Karena inilah, maka semendjak balatentera Dai Nippon mendarat disini serta didirikan Gunseibu, maka soal Kehakiman poen teroes diselidiki dan diperhatikannja, hatta terbentoeklah soesoenan Kehakiman baroe dinegeri ini, jang dengan beransoer-ansoer teroes disempoernakannja.

Dalam pada itoe, dimana2 jang masih beloem sempoerna, Pemerintah teroes beroesaha oentoek menjempoernakannja.

Demikianlah, baroe2 ini, jaitoe moelai tanggal 3, 4 dan 5 Boelan Sepoeloeh 2604, di Koetaradja telah diadakan bertoeroet-toeroet 3 hari lamanja permoesjawaratan dari Hakim2 (Sinpankan dan Sinpankanho) seloeroeh Atjeh jang dihadiri oleh padoeka jang moelia Atjeh Syu Tyôkan, Atjeh Syu Tiho-Hointyo dan lain2 Pembesar Gunseibu Koetaradja. Dari pihak Atjeh Syu berhadir djoega padoeka jang moelia Wakil Sihobutyo Boekit Tinggi dan Medan Kotô Hointyo.

Oleh karena oetjapan2 dalam permoesjawaratan itoe sangat penting oentoek diketahoei oleh oemoem, teristimewa oleh Hakim2 dan tjalon2nja pada Ku Hoin diseloeroeh Atjeh, maka kami terbitkanlah mendjadi boekoe.

Dalam hal menerbitkan boekoe ketjil ini, Atjeh Syu — Seityo Hôdôka banjak memberi pertolongan, maka kepadanja kami mengatoerkan banjak terima kasih

Demikianlah kata pembimbing dari kami, dan moedah2-an boekoe ketjil ini jang tertentoe tentang hal2 kehakiman, bergoenalah hendaknja. Moedah-moedahan!

SINPANKAN dan SINPANKANHO2
KOETARADJA TIHO HOIN.

Koetaradja, Zyu-Gatu 2604 Syowa 19.

Nasehat Jang Moelia Padoeka Toean Besar Atjeh Syu Tyokan Dalam Rapat Hakim² pada tanggal 3 October Syowa 19.

Kita merasa gembira dapat bertemoe dengan Toean2 dalam keadaän jang menjenangkan ditempat perhimpoenan Sinpankan2 Atjeh Syu pada hari ini.

Dalam boelan Djanoeari tahoen ini soesoenan dari Kehakiman soedah diatoer dan diperbaiki. Selama ini Toean2 telah beroesaha dibawah pimpinan Hointyo soepaja hal ini dapat berhasil selangkah demi selangkah. Akan tetapi berhoeboeng dengan tempoh jang hanja sedikit sesoedahnja teratoer soesoenan ini, haroes toean2 lebih bergiat lagi dikemoedian hari, karena kesempoernaannja itoe terletak dibahoe Toean2.

Kesempatan jang baik ini Kita pergoenakan oentoek membentangkan fikiran Kita, soepaja Toean2 akan lebih bergiat lagi memadjoekannja.

1. Kehakiman haroes dioeroes dengan 'adil dan djoedjoer, agar diperoleh kepertjajaän dari masjarakat. Kehakiman ini adalah satoe hal jang penting bagi masjarakat.

Sebagai Sinpankan djanganlah Toean2 mempoenjai hati jang mengandoeng nafsoe jang berkehendak kepada harta benda, djanganlah memfitnah kesana kemari serta djanganlah ada mempoenjai fikiran jang mengandoeng rasa perbedaan sesoeatoe bangsa. Segala hal haroes diti nbang dan dioeroes dengan djoedjoer serta 'adil dan hendaklah dipandang sebagai satoe orang, soepaja ketertiban dan kesentausaan manoesia dapat tertjapai dan kema'moeran dapat madjoe.

Djika Toean2 pada masa peperangan ini koerang memahamkan kewadjiban Toean2 sebagai Sinpankan dan koerang sempoerna mengadakan kelengkapan dan lain2 dalam soal jang besar ini, pasti masjarakat tidak akan menaroeh kepertjajaän terhadap kehakiman.

2 Haroes mendjadi perhatian bagi Toean2 bahwa sekarang Kita sedang melandjoetkan peperangan Asia Timoer Raja. Kehakiman adalah djoega satoe soal jang penting, jang haroes diselaraskan dengan peperangan ini.

Peperangan Asia Timoer Raja ialah satoe peperangan soetji oentoek membina Asia Timoer Raja. Djika dalam peperangan ini kemenangan achir tidak Kita peroleh, tentoe Asia Timoer Raja tidak dapat dibina kembali.

Oleh karena itoe masa ini ialah masa oentoek berdjoeang bagi Bangsa2 Asia Timoer Raja semoeanja agar tertjapai kemenangan achir.

Djika seandainja ada djoega orang jang tidak mengerti akan maksoed jang penting ini, maka adalah ia seorang pengchianat Asia Timoer Raja, ialah orang jang melakoekan sesoeatoe tindakan jang memberi faedah kepada moesoeh atau jang menjiar-njiarkan kabar angin atau kabar bohong atau ialah orang jang tidak bekerdja sama oentoek mempertahankan tanah air atau jang tidak peroesaha oentoek menambah banjaknja hasil makanan jang penting pada masa peperangan, atau ialah orang jang menjemboenjikan beras jang mesti dikeloearkannja, atau ialah orang jang tidak memberikan tenaganja sebagai pekerdja, dengan tidak ada sesoeatoe sebab, atau ialah orang jang mengatjau djalannja perekonomian dalam masa peperangan.

Orang jang sematjam ini haroes dengan tjepat diberi hoekoeman.

Hal ini patoet dan perloe sekali diperhatikan, agar seloeroeh tenaga rakjat, lahir dan bathin, dapat dipoesatkan kesatoe arah, jaitoe menjelesaikan peperangan soetji ini.

3. Sebagai Sinpankan tidak sadja Toean2 haroes melatih diri dan beladjar soenggoeh2, tetapi haroes djoega memimpin pegawai2 bawahan dengan sebaik-baiknja, istimewa pegawai2 Ku Hoin.

Sinpankan-lah jang mengoeroes djabatan kehakiman oentoek rakjat, oleh karena itoe perloe sekali mempoenjai pendidikan jang tinggi dan 'ilmoe jang dalam serta pengatahoean jang loeas dari hal oendang2, dan perloe poela mempoenjai hati jang soetji seperti seboeah katja moeka jang terang atau laksana air jang djernih.

Seperti Toean2 telah makloem, dalam Atjeh Syu ini koerang tjoekoep banjaknja orang2 jang pandai.

Kita merasa kesal jang soesoenan kehakiman soedah diatoer dan telah poela siap, tetapi orang2 jang akan mendjalankannja beloem lagi teratoer, istimewa poela pegawai2 dari Ku Hoin atau jang dibawahnja dapat dikatakan mempoenjai 'ilmoe dan kepandaian jang tjoekoep.

Oleh sebab itoe Kita ingin agar Toean2 beroesaha oentoek mengamat amati dan memimpin pegawai2 jang dibawah pengawasan Toean2 dengan sebaik-baiknja serta memadjoekan achlak dan 'ilmoe mereka.

Orang jang mempoenjai achlak jang rendah atau orang jang

memihak kepada salah satoe pihak atau golongan atau jang tidak mempoenjai 'ilmoe tentang oendang2 akan memberi pengaroeh jang besar kepada Oendang2.

Oleh karena itoe. Kita ingin poela bahwa Toean2 selaloe akan mengoesoelkan pendirian Toean2-djika dianggap perloe tentang pemetjatan atau pemindahan dari Hointyo.

Baroe2 ini kepada Hindia-Timoer telah didjamin akan diberikan kemerdekaän dimasa jang akan datang, hal mana didasarkan kepada semangat ksatria dan adil dari Kemaharadjaän Dai Nippon.

Oentoek menjamboet kemerdekaän jang gilang gemilang ini, haroes terlebih dahoeloe dilaksanakan peperangan Asia Timoer Raja ini, dan selain dari pada ini perloe diadakan oesaha jang didasarkan atas kemerdekaan jaitoe boekan sadja memimpin rakjat soepaja mereka lebih bergiat bekerdja sama, tetapi djoega haroes diperkoeatkan semangat mereka agar diperoleh sifat2 jang moerni dan kepertjajaän. Inilah hal2 jang paling penting.

Teristimewa kepertjajaän dari dalam dan dari loear terhadap Kehakiman perloe sekali diperoleh.

Tanggoeng-djawab Toean2 boleh dikatakan berat dan besar. Kita ingin bahwa Toean2 akan beroesaha dan bekerdja dengan lebih bergiat.—

Sekianlah oetjapan Kita.

Atjeh Syu Tyokan

S. IINO.

PIDATO SIHO BUTYO BOEKIT TINGGI.

Kita merasa gembira dengan diadakannja rapat Anggota Kehakiman jang soenggoeh besar artinja, dalam Atjeh Syu, berkenaan dengan masa Djaminan Kemerdékaan jang çilang gemilang.

Kita mengoetjapkan banjak terima kasih terlebih dahoeloe kepada padoeka Toean Besar Tyôkan kemoedian kepada Toean2 sidang Pengoeroes Kehakiman.

Menoeroet pendapatan Kita Kehakiman itoe adalah djiwa dari oeroesan Tatanegara serta menoendjoekkan dasarnja kesigapan dan persiapan Tatanegara. Hal ini amat besar pengaroehnja kepada Pemerintahan dan Pendidikan. Oleh karena itoe Kita harap soepaja hadirin jang moelia memahamkan maksoed rapat Kehakiman ini serta memenoehi pengharapan Kita.

Kita berasa gembira mendapat kesempatan oentoek bertemoe dengan Toean2 dalam keadaan jang sehat. Kesempatan inilah Kita pergoenakan oentoek menerangkan kewadjiban dan pekerdjaan tjara mendjalankan Kehakiman, soepaja memberi pendjelasan kepada Toean2.

Kehakiman goenanja ialah oentoek memperbedakan antara djoedjoer dengan tjoerang dan antara baik dengan boeroek serta menoendjoekkan achlaq baik jang moesti ditoeroet oleh rakjat.

Seandainja pekerdjaannja terbengkalai atau koerang 'adil. hati rakjatpoen akan bergojang serta menerbitkan kekatjauan sehingga meroesakkan dasar keamanan Tatanegara.

Dalam masa aman dan damai Kehakiman koerang mendapat perhatian. Akan tetapi. djikalau keadaan Kehakiman koerang sempoerna, akan timboellah ketjemasan dalam hati rakjat.

Oleh karena itoe, ahli2 mengatakan, bahwa oendang2 atau Kehakiman itoe tidak oebahnja sebagai toeboeh manoesia. Diwaktoe sehat, manoesiapoen loepalah akan toeboehnja. Akan tetapi sedikit sadja kesehatannja terganggoe hatinja soedah merasa soesah. Pepatah ini boleh dikatakan tepat dan benar.

Dengan begitoe njatalah, bahwa Kehakiman itoe tempat penting adanja. Negara2 seloeroeh doenia memandangnja perloe sekali dan menganggapnja sebagai djiwa dari dasar Tatanegara serta dapat meninggikan deradjat Pemerintahan dan mempertegoeh hak Kehakiman.

Semendjak 2000 beberapa ratoes tahoen jang leloe, di Keradjaan Dai Nippon poen soedah djoega ada diadakan Peratoeran Kehakiman.

Pada tahoen 2550 soedah disoesoen peratoeran Kehakiman jang moderen jang masih berlakoe sampai masa sekarang ini serta makin lama makin mempertinggi deradjat Kehakiman.

Pada hari Oelang Tahoen 50 dilakoekan perobahan. Waktoe itoe Daulat Tennô Heika telah meringankan langkah mengoendjoengi mahkamah Kehakiman di Tokyo dan telah bertitah jang amat menggembirakan jaitoe :

„Kehakiman itoe mendjaga keamanan dan kemakmoeran rakjat serta mempoenjai pengaroeh jang amat besar terhadap Pemerintahan dan pendidikan

Oleh karena itoe orang jang mengoeroes Kehakiman haroes loeroes dan djoedjoer. Bekerdja oentoek oemoem, beroesaha dengan radjin serta bersoenggoeh-soenggoeh dan bergiat soepaja deradjat Kehakiman tetap terdjaga."

Pegawai Kehakiman di Nippon merasa gembira menerima kehormatan terseboet dan beroesaha memenoehi pengharapan dari Maharadja Tennô Heika dengan 'adil dan tiada memikirkan diri sendiri.

Di Atjeh Syu ini soedah dilakoekan Peratoeran soesoenan Kehakiman baroe dalam Boelan 1 tahoen ini.

Kita amat bergembira sebab dengan selangkah demi selangkah dilakoekan persiapan tentang hal ini.

Pada fikiran Kita Toean2 lebih paham tentang hal kepentingan Kehakiman terhadap rakjat Atjeh dari pada Kita. Kita harap agar Toean2 lebih insaf akan kepentingan Kehakiman dan lebih bergiat memenoehi kewadjiban.

Seperti telah diterangkan tadi, persiapan soesoenan itoe adalah pendahoeloean dari kelengkapan Kehakiman. Pegawai Kehakiman jang mendjalankannja moesti berlakoe 'adil dan tiada mementingkan diri sendiri serta melakoekannja dengan hati jang djoedjoer sebagai Toehan.

Ada satoe tjerita di Nippon jang menerangkan, bahwa 300 tahoen dahoeloe salah seorang dari pegawai Kehakiman di Nippon menerima pendakwaan Djikalau mendengarkan pendakwaan dengan menanjai si pendakwa bermoeka-moeka, moengkin pegawai Kehakiman terseboet kena pengaroeh. Oleh karena itoe ia mendengarkan pendakwaan dari belakang pintoe, soepaja mendapat hati jang tenang

Pada masa itoe djabatan pegawai Kehakiman tidak mendapat kekoeasaan jang loear biasa.

Akan tetapi djika Kita menjelidiki oendang2 tiap2 negara pada masa sekarang, maka ternjata bahwa pegawai Kehakiman ada mendapat kehormatan dan hak jang loear biasa. Tetapi seba-

liknja diberikan djoega bermatjam2 hak jang terbatas 'Ibaratnja :

Kepada Pegawai Kehakiman Nippon didjandjikan wang djasa sampai mati menoeroet Oendang2 Negara Bahagian 57.

Djika tidak moengkin dipenoehi sebagai terseboet diatas, maka Pegawai terseboet dipindahkan kepekerdjaan atau ketempat jang lain.

Akan tetapi sebaliknja poela dalam hal ini, pegawai terseboet tidak boleh lagi mentjampoeri oeroesan Pemerintahan atau memasoeki salah satoe kongsi (Maskapai) ataupoen mendjadi salah satoe Anggota sebagaimana termaktoeb dalam Peratoeran tentang Soesoenan Mahkamah Kehakiman Bagian 72. Sebab djikalau Pegawai Kehakiman terseboet mentjampoeri oeroesan Pemerintahan atan mendjadi Anggota sesoeatoe golongan (partij) tentoelah ia akan memihak kepada satoe golongan walaupoen dengan tidak disengadjanja.

Ada poela bahajanja mengoeroes perkara, djikalau salah seorang bertikai faham dengan dia, maka tidak boleh tidak ia akan berpihak kepada salah satoe partij. Ia haroes memoetoeskan perkara itoe se'adil-'adilnja.

Walaupoen peratoeran soedah ada, akan tetapi ada djoega jang tidak memperhatikannja. Seorang Pegawai Kehakiman mendjaga soepaja djangan memihak kesana-sini dan haroes menghoekoem dengan 'adil sebagai Kehakiman Nippon jang telah diterangkan tadi.

Bahaja seperti terseboet diatas tadi moesti disingkirkan serta tetap berhati soetji, mendjaga kehormatan diri sendiri.

Dengan demikian dapatlah Toean2 mengerti, apakah pekerdjaan Kehakiman itoe dan betapa poela pentingnja oentoek mendirikan Tatanegara, soepaja dapat melaksanakan oeroesan Kehakiman serta meninggikan deradjat dan kekoeasaan Tatanegara; bagaimana pentingnja mendjalankan peratoeran Kehakiman dengan bagoes serta 'adil dengan tiada memikirkan kepentingan diri sendiri.

Kita harap agar Toean2 mempeladjari soenggoeh2 tentang oeroesan Kehakiman, sebab ia adalah djiwa jang penting dari dasar soesoenan Tatanegara. Mendjaga soepaja ia djangan dikebelakangkan dan bersedia oentoek menjoesoen Tatanegara jang baroe lang akan dirasmikan dikemoedian hari.

Sekarang akan Kita terangkan tentang rentjana Pemerintah Ageeng tentang tjara mendjalankan Kehakiman.

I. Menangkap dengan berani dan menghoekoem dengan keras terhadap kesalahan jang berdasarkan haloean berbahoe moesoeh. Kesalahan seperti ini dipandang sebagai moesoeh dalam Soematera, djika dibandingkan dengan moesoeh jang diloear

Soematera.

Istimewa poela dalam masa peperangan, kesalahan sebagai itoe haroes dibasmi selekas moengkin hingga keakar-akarnja dengan saksama sekali, selagi ia masih ketjil benar.

Toean2 dapat memperhatikan sendiri, bahwa dalam memimpin dan mengadjari bawahannja, haroes beroesaha mengetahoei kesalahan bawahannja sebeloem kesalahan itoe mendjadi besar.

Kesalahan jang dimaksoed dengan mempoenjai haloean jang berbaoe moesoeh itoe adalah sebagai berikoet :

a. Jang teroetama ialah komplotan oentoek memperoleh chabar dari moesoeh walau dengan tanda api dan lain2.
b. Meroesakkan ekonomi dalam mana djoega termasoek pelanggaran pendjagaan ekonomi sebagai jang terdjadi semendjak permoelaan tahoen ini.

Seperti Toean2 telah makloem, peperangan ini boekanlah hanja peperangan sendjata sadja djoega peperangan fikiran dan peperangan ekonomi jang berlangsoeng dengan hebatnja.

Chabar angin atau chabar bohong sebagai jang terdjadi di Soematera baroe-baroe ini ialah peperangan fikiran djoega.

Sebahagian orang masoek dalam peperangan ekonomi oentoek berfihak kepada moesoeh, ja'ni dengan djalan berdaja oepaja memborong barang2 dan menjemboeniikannja atau tidak maoe mendjoealnja, agar harga barang2 memboeboeng tinggi.

Inilah jang mengatjaukan keamanan Soematera. Oleh karena itoe moelai tanggal 15 boelan 3 tahoen ini, dilakoekanlah peratoeran tentang pendjagaan mendjoeal barang2 dan lain2, jaitoe dengan Tomi Si Rei. agar pendjagaan diseloeroeh Soematera tidak sia-s a sadja.

Terdjadinja pengatjauan dalam hal ekonomi, ialah karena ada jang koerang atau tidak faham akan maksoednja ekonomi jang sebenar-benarnja.

Jang tidak faham betoel2 akan maksoednja ialah orang2 jang berhoeboengan dengan moesoeh Amerika, Inggeris, Belanda dan lain2, atau walaupoen tidak demikian berniat soepaja menolong perlawanan moesoeh dan berharap agar dapat mengatjau keamanan Soematera.

Orang jang tidak bertoedjoean sebagai diatas, tetapi didasarkan menoeroet haloeannja jang hanja mimikirkan diri sendiri ataupoen mata doeitan sebagai Eropah dan Amerika, ja'ni beroesaha agar dapat keoentoengan atau laba oentoek dirinja sendiri sadja.

Orang jang termasoek dalam kedoea matjam haloean terseboet diatas, adalah sama meroesakkan ekonomi dan keamanan seloeroeh rakjat Soematera.

Sela'n dari pada itoe, ada poela jang menghalang-halangi pendirian lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia Timoer Raya, atau meroesakkan dasar kemerdekaan Soematera. Kedoea-doeanja adalah bermaksoed oentoek menolong moesoeh.

Oleh karena itoe orang jang bersalah sematjam ini, haroeslah ditangkap dengan tjepat dan dengan gagah perkasa serta menjelidiki sedalam-dalamnja, soepaja dapat memberinja hoekoeman jang selaras dengan dosanja.

Akan tetapi diantara perkara-perkara pelanggaran peratoeran ekonomi ada jang disebabkan oleh karena kesoesahan penghidoepan atau lain-lainnja. Atau jang maksoednja oentoek mentjegah kesoesahan dengan lekas atau melanggar peratoeran dengan tidak sengadja dan sebagainja.

Oleh karena itoe apabila memeriksa perkara ekonomi haroeslah berhati-hati sekali serta menjelidiki sebab sebabnja jang asli dengan saksama. Sebab kalau kesalahannja tidak berdasarkan toedjoean oentoek membantoe moesoeh, haroeslah diperlakoekan dengan boedi manis, soepaja hoekoemannja djangan terlaloe berat atau meroesakkan ketenteraman rakjat.

Rentjana oentoek mendjalankan Kehakiman dibawah Pemerintahan Agoeng.

II. Terhadap perkara oemoem haroes didjalankan pemeriksaannja sedapat moengkin dengan menghormati agama serta sopan santoen dan menghormati adat istiadat jang berlakoe, perkara2 mana haroeslah dioeroes dengan teliti dan seksama.

Kita sangat menghormati agama, kesopanan dan adat istiadat rakjat, soepaja dapat memberikan keamanan kepada rakjat oemoem agar rakjat dapat bekerdja sama dengan hati jang senang dan agar djangan rakjat mempoenjai ketjemasan dan kechawatiran hati oentoek mentjapai keamanan dalam poelau Soematera; selandjoetnja soepaja dapat tertjegah segala kekatjauan dan kechawatiran hati rakjat jang moengkin terdjadi.

Oleh karena itoe apabila mengoeroes perkara haroeslah toean2 melakoekannja dengan loeroes, hati jang toeloes ichlas dan belas kasihan dan seteroesnja djanganlah pemeriksaan itoe dilakoekan dengan keras. Perloe benar Toean2 perhatikan apabila seseorang jang bersangkoetan dibebaskan dari toedoehan jang diberatkan atasnja, hendaklah didjaga dengan sedapat moengkin

soepaja ia djangan mendapat maloe karena toedoehan jang terseboet itoe.

Apabila ada oendang2 adat jang perloe diperbaiki atau akan mengadakan oendang2 adat, maka keterangan-keterangannja :ang loear biasa atau ibarat2 jang teristimewa tentang perkara2 adat, haroeslah diraporkan kepada Gunseikanbu dengan perantaraan Tiho Hointyo.

Selain dari pada itoe apabila ada oendang2 adat, oendang2 Pemerintahan Agoeng atau peratoeran2 jang berlakoe sampai sekarang ini jang koerang memoeaskan ataupoen koerang tjotjok dengan keadaan — tetapi bergoena — perloe diperbaiki, hendaklah diraporkan kepada Gunseikanbu dengan perantaraan Tiho Hointyo.

Berhoeboeng dengan keadaan dalam perang maka peratoeran jang berlakoe sekarang ini dipakai hanjalah oentoek sementara waktoe sadja, oleh sebab mana tentoelah karenanja moengkin terdjadi bermatjam-matjam kesoesahan dan kesoelitan.

Oleh karena itoe apabila toean2 melakoekan peratoeran terseboet tentoelah toean2 haroes mempergoenakan fikiran dan berdaja oepaja jang loear biasa; terhadap soesah pajah toean2 ini kita mangoetjapkan sjoekoer dengan tidak hingganja.

Barangkali diantara toean2 jang hadir ada jang sedang atau akan menjiapkan sesoeatoe hal jang bersangkoetan dengan atau merasa koerang poeas terhadap sesoeatoe peratoeran ataupoen perloe mengharapkan perbaikannja oentoek mengoeroes sesoeatoe perkara, sebab itoe Kita ingin sekali hendak mendengar boeah fikiran dan pendirian jang djelas dari toean2 sebagai pendjabat jang mengoeroes perkara dengan rasmi.

Oentoek mendjalankan Kehakiman dibawah Pemerintahan Agoeng.

III. Oeroesan Kehakiman haroes didjalankan dengan tjepat soepaja sesoedahnja pemeriksaan jang didjalankan berachir dapatlah diboektikan terhadap salah atau tidaknja orang2 jang ditoedoeh.

Oleh sebab itoe perloe benar dioeroes dengan seadil adilnja dan kalau sesoeatoe perkara tidak dioeroes dengan segera tentoelah ta' dapat maksoed kita tertjapai, apalagi dalam masa peperangan penanggoehan pemeriksaan dari sesoeatoe perkara dapat

menimboelkan koerang senang dan kesan jang ta' baik dari rakjat terhadap hak dan kewadjiban Kehakiman dan moengkin poela dapat mempengaroehi keamanan.

Mengingat hal terseboet telah mendjadi kewadjiban toean2 oentoek mengoeroes perkara2 dengan setjepat-tjepatnja. Sangat penting dan bergoena benar apabila sesoeatoe perkara dioeroes dengan baik dan sepatoet-patoetnja, akan tetapi bila terdjadi bermatjam-matjam perkara haroeslah diperboeat soerat-soeratnja ibaratnja tentang pengoempoelan boekti (formulier), menoeroet tjara-tjara biasa dan lain-lain.

Djikalau ada perkara jang akan dibandingkan maka oentoek mentjepatkan oeroesan itoe hendaklah diserahkan perkara itoe kepada Gunseikanbu dengan perantaraan Tiho Hointyo soepaja oeroesan terseboet dapat diselesaikan dengan setjepat-tjepatnja.

Sebagai penoetoep pedato ini, Kita memberi hormat kepada toean2 sebagai pendjabat jang memegang oeroesan Kehakiman siang-malam.

Berhoeboeng dengan pernjataan dan djandji tentang kemerdekaan jang toean2 telah toenggoe sekian lamanja, tentoelah toean2 wadjib beroesaha dengan bersoenggoeh-soenggoeh oentoek bangsa toean2 dan seteroesnja bekerdjalah dengan lebih giat serta mempertegoeh kepertjajaan dan keimanan toean2, bahwa kemenangan jang achir pasti diperoleh oleh tentera Dai Nippon.

Oleh sebab itoe hendaklah toean2 memikirkannja dengan baik dan seksama oentoek kepentingan pembinaan dari lingkoengan kema'moeran bersama didalam Asia Timoer Raya.

Kita ingin benar soepaja toean2 tetap bersetia kepada kewadjiban toean2.

Oetjapan J. M. Padoeka Toean Medan Koto Hointyo.

Kita sangat merasa gembira oleh karena mendapat soeatoe kesempatan jang baik dihari ini oentoek bertemoe moeka dengan toean2 para sinpankan jang datang dari seloeroeh Atjeh ketempat permoesjawaratan jang sedang dilangsoengkan ini.

Kesempatan jang baik ini kita pergoenakan oentoek menjatakan kegembiraan hati berhoeboeng dengan kegiatan toean2 dalam mendjalankan kewadjiban sebagai hakim2 jang bertanggoeng djawab terhadap keamanan Tanah Air.

Didalam waktoe meneroeskan peperangan Asia Timoer Raja ini, Badan Kehakiman djoega hendaklah dipandang sebagai soeatoe oesaha oentoek mentjapai kemenangan achir, teroetama dalam hal mengatoer keamanan dan kesentosaan dalam negeri, jaitoe dengan djalan mendjalankan pengadilan jang seadil2nja, sehingga terdapat kepoeasan dalam hati tiap2 rakjat jang berperkara.

Dalam hal keadilan jang tak dapat tidak mesti didjalankan oleh tiap2 hakim, tidak perloelah rasanja lagi kita bentangkan dengan lebih pandjang dan lebar lagi, karena Padoeka Toean Besar Atjeh Syu Tyokan poen telah lebih dahoeloe memberikan pemandangan dan nasehat jang kita rasa soedah tjoekoep dan sempoerna dalam hal itoe.

Hanja sebagai peringatan dan nasehat, kita ingin memesankan kepada toean2, bahwa toean2 hendaklah berhati-hati benar dalam memeriksa dan memoetoeskan perkara2 jang toean2 djalankan. Adil dan djoedjoer serta bersikap sama tengah dalam mendjalankan kehakiman, itoelah kewadjiban hakim jang sebesar-besarnja.

Dalam masa ini sebagaimana toean2 makloem, bahwa Kemaharadjaan Dai Nippon telah mendjandjikan kemerdekaan bagi pendoedoek2 Indonesia dimasa jang akan datang. Perdjandjian Kemerdekaan Indonesia ini soenggoeh amat besar artinja bagi pendoedoek Indonesia jang telah bermasa2 diperas oleh orang koelit poetih, jang mana kemerdekaan itoelah jang akan membangkitkan kembali sedjarah bangsa Indonesia sehingga akan dapat hidoep dalam lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia Timoer Raja ini.

Oleh karena itoe, hendaklah toean2 lebih bergiat dari sekarang oentoek mempeladjari segala oesaha jang amat bergoena diwaktoe kemerdekaan itoe akan mendjelma nanti.

Teroetama sekali hendaklah toean2 peladjari dan memperdalam betoel2 tentang hal kehakiman serta bersemangat tegoeh,

soepaja tjita2 oentoek membangoenkan keamanan dan kesentosana akan tertjapai dengan sempoerna.

Sebagai penoetoep kita andjoerkan kepada toean2 soepaja memperhatikan betoel akan segala kepentingan kehakiman dan seteroesnja kalau ada apa2 hal jang perloe ditanjakan kepada kita, kita harap soepaja dengan segera dikirimkan soerat2 pertanjaan kepada kita di Medan.

Sekianlah !

PIDATO PADOEKA TOEAN TIHO HOINTYO

dalam Rapat Sinpankan² di Koetaradja,

Saja merasa sjoekoer berhoeboeng dengan kehormatan jang dilimpahkan oleh Jangmoelia Padoeka Toean Besar Tyôkan Kakka serta pembesar2 dan toean2 jang lain dengan djalan menghadiri Rapat Sinpankan dihari ini.

Kesempatan oentoek berbitjara sekarang ini saja pergoenakan oentoek memberikan peringatan2 jang bergoena bagi toean2 Sinpankan.

Hak pengadilan terdiri dari hak Badan Kehakiman dan hak Badan Penoentoet, jang bersama-sama dapat memelihara keamanan negeri dan kesentosaän rakjat.

Pengadilan itoe terbagi atas 2 bahagian, ja'ni bahagian Keizi dan bahagian Minzi.

Diantara kedoea bahagian pengadilan jang sangat perloe bagi keamanan negeri dan kesentosaän rakjat ini adalah pengadilan Keizi jang terpenting.

Boeat mendjaga keamanan negeri dan kesentosaän rakjat terdapat dalam soesoenan Pemerintahan 3 djenis Badan, ja'ni Keisatu, Kensatu dan Hoin.

Kewadjiban Keisatu ialah mentjahari dan menangkap orang2 jang bersalah dan menjerahkannja kepada Kensatu oentoek ditoentoet dimoeka Hoin jang akan menimbang dan mengadili kesalahan orang2 itoe.

Dengan ini ternjata, bahwa ketiga Badan ini, walaupoen masing2 berdiri sendiri, adalah sebenarnja berpadoe satoe, dan bekerdja setjara djoedjoer dengan tidak meliwati batas haknja masing2 hingga tertjapai pengadilan jang sempoerna.

Dengan mengenjampingkan tabi'at jang tidak djoedjoer pasti kelak terbasmi sekalian pendjahat dan terpelindoeng sekalian orang jang tidak bersalah serta terhindar masjarakat dari segala djenis kesoesahan.

Teristimewa oentoek menghindarkan bahaja bagi negeri dimasa peperangan perloe dilakoekan terhadap orang2 jang berboeat djahat, pendjagaän jang berlipat ganda kerasnja bila dibandingkan dengan pendjagaän sewaktoe aman, hingga pengadilan Keizi poen dapat berdjalan dengan sebaik-baiknja.

Terhadap pengadilan Minzi memang adalah sebaik-baiknja apabila sipendakwa dan siterdakwa dapat berdamai sendiri satoe sama lain.

Akan tetapi oleh sebab dalam oesaha jang seroepa ini tidak selamanja kedoea belah fihak bisa sepakat dan hasil dari perdamaian itoe, berhoeboeng dengan pengaroehnja salah satoe diantara kedoea fihak itoe, kerap kali poela kebalikannja dari keadilan jang diharapkan, hingga menimboelkan diantara mereka itoe permoesoehan dan perkelahian jang berarti djoega mengganggoe keamanan negeri, maka njatalah bahwa pengadilan tentang Minzi poen sekali-kali tiada boleh dialpakan.

Oentoek mentjegah sesoeatoenja fihak mendjalankan pengaroeh dan kekerasannja dalam perkara Minzi, maka perloe didalam soesoenan Pemerintah diadakan Hoin jang berkewadjiban memoetoeskan perkara itoe dengan seadil-adilnja dan menasehati fihak jang hendak merampas haknja fihak jang lain, dengan kewadjiban mana kelak akan tetap terdjamin kesenangan rakjat sehari-hari.

Dengan penerangan ini njatalah kepada kita, bahwa kedoea bahagian dari pengadilan ini semata-mata diadakan oentoek mengamankan negeri dan menjentosakan rakjat, dan oentoek mempertegoeh kepertjajaän rakjat terhadap Badan Pengadilan perloe haknja ini didjalankan dengan djoedjoer.

Dinegeri -negeri jang tingkat keboedajaännja masih rendah, masih digaboengkan oeroesan Pengadilan dengan oeroesan Tatanegara, akan tetapi dengan keadaan begitoe pendjawat jang mendjalankan kedoea djenis oeroesan itoe atjap kali memoetoeskan perkara dengan menoeroet nafsoe jang serong sadja, hingga kepoetoesan2nja poen oemoemnja menjoesahkan bagi rakjat.

Akan tetapi negeri jang soedah madjoe keboedajaännja selaloe memisahkan kedoea djenis oeroesan tadi, goena menghindarkan pengadilan jang tiada sempoera.

Dengan pemisahan ini soedah terdjamin, bahwa pendjawat2 dari Tata negara tiada lagi dapat mentjampoeri oeroesan Pengadilan, hingga tiap2 Hakim jang sebenarnja adil dapat mendjalankan kewadjibannja dengan tenang dan dengan tidak memandang akan agama, bangsa, pangkat atau ketoeroenan orang jang berperkara.

Oentoek kemakmoeran Syu ini dan kesentosaän rakjatnja poen soedah poela dipisahkan disini oeroesan Pengadilan dari oeroesan Tatanegara semendjak boelan I ditahoen ini.

Akan tetapi oleh sebab Pemerintahan Negeri sekarang ini masih ditangan Militer jang sedang siboek poela dengan lain2 oeroesan jang perloe dilaksanakan djoega, maka tentoelah tjaranja pengadilan jang lama itoe beloem dapat dioebah dengan sekali goes dan selengkapnja.

Oleh sebab itoe, kewadjiban jang perloe ditoenaikan oleh masing2 Hakim poen berarti poela oentoek menoetoep kekoerangan ini.

Tambahan lagi tidaklah poela boleh diloepakan, bahwa sesoeatoenja peratoeran walau bagaimana sekalipoen baiknja, kelak tidak akan berhasil bagoes, seandainja pegawai jang berwadjib tidak mendjalankannja dengan semoestinja.

Selain dari bersifat adil dan memperdalam ilmoe kehakiman, sangat perloe poela tiap2 Hakim bersemangat kehakiman.

Apabila soedah dapat Kita mengetahoei artinja pengadilan, maka dapatlah saja terangkan dengan beberapa perkataän sadja apa jang dimaksoed dengan „bersemangat kehakiman", ja'ni: tahoe memperbedakan benar dengan salah.

Siapakah jang tahoe memperbedakan benar dengan salah?

Sebenarnja boekanlah manoesia, melainkan hanjalah Toehan sadja jang boleh menghoekoem manoesia.

Toehan-lah jang seloeroes-loeroes dan seadil-adilnja dan Dialah jang tetap mengoetoeki orang jang bersalah dan menjelamatkän orang jang benar.

Jang selaloe tidak maoe berboeat salah semasa hidoepnja hanjalah orang jang mengenal dan soenggoeh2 menakoeti Toehan, karena orang jang seroepa inilah jang berkejakinan, bahwa tiap2 orang jang bersalah tidak akan loepoet dari hoekoeman Toehan dihari kemoedian.

Sebaliknja, jang berboeat salah hanjalah orang jang tidak mengenal dan menakoeti Toehan, karena mereka ini tidak mempoenjai kejakinan tentang hoekoeman Toehan.

Maka oentoek mentjegah kekatjauan jang ditimboelkan oleh perboeatan salah mereka inilah perloe diadakan Hakim didoenia sebagai penghoekoemnja.

Hoekoeman jang didjatoehkan oleh Hakim ini adalah sebagai didjatoehkan oleh wakil Toehan.

Oleh sebab itoe wadjiblah poela Hakim tadi bersifat adil sebagai Toehan diwaktoe mendjatoehkan hoekoeman itoe.

Menoeroet dasar pemerintahan Negeri Nippon dilakoekan hak

pengadilan dinegeri itoe atas nama TENNô HEIKA.

Segenap rakjat Nippon mengaggap TENNô HEIKA sebagai Toehan jang hidoep.

Oleh sebab itoe tiap2 Hakim disana wadjib bersifat adil sebagai hati TENNô HEIKA serta menghoekoem orang jang bersalah dan memperlindoengi orang jang benar.

Ditiap2 gedoeng pengadilan dinegeri Nippon selaloe terpantoeng soeatoe pelat-alamat Keradjaän Nippon jang berloekiskan boenga kiku, ja'ni sebangsa boenga Nippon dimoesim rontok, jang berwarna emas dan berkilap kilap seolah-olah mendjaga keadilan.

Hakim2 di Nippon selaloe bersifat adil dan tidak memandang akan keadaän, derdjat, party dan sebagainja dari orang jang berperkara.

Hakim jang menerima wang soeap seperti dilain-lain negeripoen tidak pernah ada dinegeri Nippon.

Mereka selaloe memperdalam ilmoe kehakimannja, soepaja pandai memoetoeskan perkara dengan seadil-adilnja.

Sebagai tjontoh, saja tjeriterakan sedikit perihalnja seorang Pembesar Sihôbu jang sekarang masih bekerdja dan dahoeloe mendjadi Ketoea dari Kizi Saiban di Nippon.

Menoeroet tjeriteranja sendiri, soedah banjak sekali dipoetoeskannja perkara2 Keizi selama ia mendjabat pangkat Ketoea Keizi Saiban di Nippon.

Akan tetapi berhoeboeng dengan ilmoenja jang dirasanja sendiri beloem tjoekoep dalam boeat djabatannja itoe, maka timboellah padanja, ditiap2 sehabis memoetoeskan perkara, kekoeatiran telah mendjatoehkan kepoetoesan jang tidak adil dan tidak memoeaskan bagi orang2 jang berperkara.

Dengan selaloe timboelnja kekoeatiran tentang keadilannja ini datanglah poela perasaän takoet berboeat doerhaka terhadap TENNô HEIKA, hingga terpaksa dimadjoekannja permohonan kepada Pembesar jang bersangkoetan oentoek memindahkannja ke Minzi Saiban.

Sekianlah tjerita Pembesar Sihôbu itoe.

Diantara Hakim2 Nippon jang saja kenali ada poela jang selagi makan poen tetap memikirkan oeroesan djabatannja, hingga tidak disedarinja soempitnja terlepas dari tangannja.

Kedjadian2 jang seroepa ini poen atjap kali menimboelkan sangkaän pada pamilinja bahwa ia sekonjong-konjong dihinggapi penjakit ataupoen kehilangan akal.

Saja sendiri poen soedah banjak poela memoetoeskan perkara Keizi.

Boeat memoetoeskan perkara2 ini dengan seadil-adilnja memang soenggoeh soesah.

Kadang2 dalam tempo seminggoe sebeloem memoetoeskan sesoeatoe perkara poen beloem djoega poeas rasanja saja dengan adilnja kepoetoesan jang akan saja djatoehkan itoe.

Dalam hal2 jang soelit seroepa ini selaloe saja, diwaktoe soeboeh pada hari akan memoetoeskan perkara itoe, pergi sembahjang kekoeil, agar dapat kelak saja mendjatoehkan hoekoeman jang seadil-adilnja.

Setibanja di Hoin saja poetoeskan perkara tadi, dan moedah-moedahan baik Pembesar atasan saja maoepoen orang2 jang berperkara ternjata poeas dengan pengadilan jang soedah saja lakoekan.

Dengan semangat jang seroepa inilah sewadjibnja dilakoekan pengadilan.

Sembahjang seroepa jang soedah saja tjeritakan tadi boleh djadi dilakoekan djoega oleh hampir sekalian Hakim2 di Nippon.

Dizaman dahoeloe poen soedah banjak djoega Hakim jang masjhoer dinegeri Nippon.

Menoeroet riwajat, dizaman dahoeloe diantara Hakim2 jang masjhoer itoe ada jang mempergoenakan soeatoe batoe gilingan beras atau gandoem sewaktoe melakoekan pemeriksaän, oentoek mempertegoeh keadilannja.

Batoe gilingan ini terdiri dari doea boeah batoe boendar jang dipahat mendjadi tjèpèr dan rata.

Salah satoe dari masing2 moekanja kedoea boeah batoe ini diberi berbandar-bandar jang djalannja sikoe keloeang dari poesat-menoedjoe kepinggirannja masing2 batoe itoe.

Seboeah dari batoe2 ini ditemboesi pada poesatnja, dan dihimpitkan dengan moekanja jang berbandar-bandar tadi kesebelah bawah, diatas batoe jang seboeah lagi.

Pada poesat batoe jang terhimpit ini, ja'ni dibahagian moekanja jang berbandar-bandar, soedah didirikan terlebih dahoeloe seboeah as jang melaloei lobang batoe penghimpit tadi.

Selain dari ini, batoe penghimpit itoe soedah lebih dahoeloe poela ditemboesi dari atas kebawah disamping lobang poesatnja tadi, hingga diperoleh soeatoe kotak jang mempoenjai sebahagian dari batoe disebelah bawah tadi sebagai dasarnja.

Dekat pinggiran batoe penghimpit ini didirikan poela seboeah tiang jang pendek dan dapat digenggam, jang dipergoenakan sebagai gagang pemoetar batoe ini.

Apabila batoe penghimpit ini dipoetar setelah diisikan beras atau gandoem kedalam kotaknja jang diterangkan tadi, maka

mengalirlah beras atau gandoem itoe sebagai tepoeng keloear kedoea batoe itoe dengan melaloei bandar2 jang sikoe-keloeang tadi.

Semakin pelahan batoe penghimpit tadi dipoetar, semakin haloes poela tepoeng keloear.

Apabila tjepatnja pemoetaran itoe tidak sama rata, maka keadaän tepoeng jang diperoleh poen tidak poela sama haloesnja. Hakim jang hatinja, sewaktoe melakoekan pemeriksaän, tiada tetap tenang kerena terpengaroeh oleh sifat tidak sama-tengah atau lain-lainnja. kelak akan mempertjepat atau memperlambat poetaran batoe gilingan itoe dengan tiada disedarinja. Kesadaran ini baroelah datang padanja, apabila diperhatikannja sehabis pemeriksaän itoe keadaän tepoeng jang soedah diperolehnja dengan penggilingan jang dilakoekannja selama pemeriksaän tadi. Djadi batoe gilingan ini adalah sebenarnja soeatoe pesawat bagi Hakim dizaman dahoeloe oentoek memelihara sifat sama tengahnja sendiri.

Dimasa itoe ada poela jang kamar Hakim dan kamar orang jang berperkara dipisahkan satoe sama lain dengan dinding jang diperboeat dari kertas. Apabila Hakim dan orang jang berperkara itoe soedah berada dimasing-masing kamarnja, maka dilakoekanlah pemeriksaän, dalam mana kedoea belah pihak hanja dapat berbitjara tetapi tidak dapat berpandang-pandangan satoe sama lain. Maksoednja mempergoenakan dinding ini ialah soepaja Hakim itoe dalam mendjalankan kewadjibannja djangan sampai terpengaroeh oleh sifat dlahirnja orang jang berperkara.

Semenjak doeloe hingga sekarang tetap Hakim2 dinegeri Nippon berdaja oepaja soepaja kepoetoesan selaloe adil: Semangat kehakiman jang seroepa ini hanja terdapat dinegeri Nippon. Pertimbangan jang adil serta kebenaran boekanlah hanja disoekai olah Hakim2 Nippon sadja, melainkan ialah setiap orang Nippon.

Bangsa Nippon semendjak dahoeloe mempoenjai semangat Busido. Jang dimaksoed dengan semangat Busido ini ialah semangat memperlindoengi kaoem jang lemah dan membasmi kaoem jang koeat tetapi ta' djoedjoer. Oleh sebab itoe, pahlawan2 Nippon semendjak dahoeloe tiada maoe menjakiti kaoem perempoean dan anak2.

Walaupoen Amerika dan Inggeris dahoeloe dikatakan orang paling koeat namoen kerena ketegoehan semangat Busido rakjatnja ini sedikit poen tidak bimbang Nippon mengoemoemkan peperangan kepada kedoea negeri itoe, dengan toedjoean oentoek melepaskan rakjat Asia dari genggaman bangsa koelit poetih dan membina dan memakmoerkan lingkoengan Asia Timoer Raya dan memerdekakan masing2 negeri dalam lingkoengan ini.

Bangsa Amerika, Inggeris dan belanda bertabi'at iblis. Dengan berbagai bagai boedjoekan, diperboedak- dan dibiarkannja tinggal dalam kebodohan rakjat dari negeri2 jang soedah didoedoekinja, dihambatnja kemakmoeran negeri ini dan dipergoenakannja rakjat tadi sebagai perisai dalam peperangan goena memperlindoengi dirinja sendiri. Begitoelah boesoeknja hati bangsa Amerika, Inggeris dan belanda. Dengan perbandingan ini njatalah bagaimana djaoeh berbedanja toedjoean Nippon dengan toedjoean Amerika, Inggeris dan belanda.

Tjobalah hadirin fikirkan: Kebaikan apakah jang soedah diboeat oleh belanda terhadap daerah Atjeh selama mereka memerintah disini? Apa tjoekoepkah bangsa belanda menjenangkan rakjat disini dengan tjoema memberikan gadji jang besar2 sadja kepada mereka ini, hingga mereka ini berhoetang boedi kepada bangsa itoe? Pemerintah belanda takoet memberikan kepandaian kepada rakjat disini. Dengan djalan mengadakan sekolah2 tinggi hanja di Djawa dan dinegeri belanda sadja, dipertingginja ongkos sekolah bagi rakjat jang sengadja soedah d permiskinnja disini dan dipatahkannja kemaoean mereka ini boeat memperbanjak pengetahoeannja.

Kebahagiaan rakjat dan kemakmoeran negeri disini sedikitpoen tidak diperdoelikannja dan oemoemnja rakjat disini dibiarkannja tetap tinggal dalam kebodohan. Tjoema kepada satoe-satoenja diantara beberapa orang2 jang soedah berpengetahoean diberikannja gadji jang menjenangkan penghidoepan, soepaja merekaitoe toeroet menjetoedjoei perboeatan belanda.

Mengingat akan kesenangan diri sendiri sadja adalah berarti bertabi'at binatang. Barangsiapa hendak mengepalai barang sesoeatoenja didalam doenia, wadjib bertabi'at manoesia, ja'ni mengoetamakan kebahagiaan masjarakat

Para hadirin: Segala jang saja terangkan harap difahamkan benar.

Boeangkanlah tjara pimpinan jang diperoleh dimasa belanda, berkoempoellah dibawah Bendera Hinomaru, toeroetilah perintah Toehan dan korbankanlah diri oentoek menghantjoer-leboerkan Amerika dan Inggeris jang mendjadi moesoeh kita, hingga tertjapai pimpinan jang berdasar pada peri kemanoesiaan. Moga2 Toehan akan membantoe fihak kita!

Semangat Busido jang saja terangkan tadipoen perloe benar difahamkan dan dipergoenakan, karena ini adalah soembernja semangat kehakiman jang mempertinggi peri keadilan, memakmoerkan negeri dan menjentosakan rakjat.

Dimasa sedang melandjoetkan peperangan ini, jang mana

sama artinja dengan masa mempertaroehkan negeri, tentoelah menoeroet fikiran saja beloem dapat dipenoehi dengan sekengkap-lengkapnja akan keboetoehan rakjat Syu ini terhadap barang2 oentoek keperloean hidoepnja sehari-hari. Keadaän ini soenggoeh kita sesali sekali. Akan tetapi sebalikoja, saja berkejakinan bahwa apabila semangat2 jang saja terangkan tadi betoel2 dipahamkan dan dipergoenakan, tentoelah akan dapat rakjat mengambil perbandingan dan pertimbangan jang waras kelak terhadap keadaän jang saja maksoedi tadi.

Selandjoetnja ingin poela saja memberikan satoe peringatan lagi.

Oemoem soedah diketahoei, bahwa tidak berapa lama lagi akan diberikan sebagai soeatoe kehormatan jang maha besar kemerdekaän oleh Kemaharadjaän Dai Nippon kepada pendoedoek Hindia-Timoer. Sekarang kita perhatikan sedjarahnja sesoeatoe negeri jang soedah memperoleh kemerdekaän. Didalam sesoeatoe negeri terdapat biasanja doea boeah golongan rakjat jang besar, jang mana satoe diantaranja hendak memelihara kedoedoekannja jang lama dan jang lain hendak mereboet kedoedoekan golongan jang pertama tadi, hingga achirnja selaloe timboel perlawanan jang sangat besar diantara kedoea golongan itoe. Kebiasaännja, dengan perobahan jang setjara repoloesi ini tidak akan tertjapai kamerdekaän jang membahagiakan bagi rakjat. Oentoek mentjapai kemerdekaän jang membahagiakan bagi rakjat, perloe seseorangnja ditempatkan pada pekerdjaän jang selaras dengan kepandaiannja. Dengan tjara begini moedah-moedahan dapat diperoleh kemadjoean selangkah demi selangkah, hingga didalam tempoh beberapa tahoen sadja dapat kelak tertjapai kemakmoeran jang sempoerna didalam negeri. Maksoed saja boekanlah akan membitjarakan perihal kemerdekaän, melainkan hanjalah sekadar memperingatkan apa kewadjiban Hakim, sekiranja timboel didalam Syu ini kekatjauan seroepa jang saja terangkan tadi.

Apabila timboel kekatjauan jang seroepa itoe, hendaklah diinga: betoel, bahwa sekali-sekali tiada boleh Hakim toeroet mentjampoerinja dan wadjib ia selaloe berdiri sama-tengah terhadap kekatjauan itoe. Apabila Hakim toeroet mentjampoeri kekatjauan itoe, maka berartilah ia soedah meliwati batas kehakimannja. Apabila Hakim tidak berdiri sama-tengah, maka hilanglah kelak kepertjajaan rakjat terhadap dirinja. Hakim wadjib dengan bersifat berdiri sama tengah mengawasi kedoea belah golongan itoe. Barangsiapa diantara merekaitoe melanggar oendang2 wadjiblah dihoekoem dengan tiada memandang2 siapa dianja. Hakim wa-

djib bertindak sebagai dinding diantara kedoea belah golongan itoe.

Sebagai penoetoep pidato ini, saja andjoerkan kepada hadirin oentoek memahamkan dan mempergoenakan didalam pekerdjaän segala peringatan2 jang soedah saja berikan tadi, serta menjampaikan dan memperingatkannja poela kepada pegawai2 bawahan, agar banjak dapat kelak akan terdidik Hakim2 jang pandai.

Apabila nanti kemerdekaän Hindia Timoer soedah mendjelma, maka dapatlah didalam Atjeh Syu didirikan tempat2 jang penting Hoin jang besar, soepaja djangan sampai mendjadi maloe Hindia-Timoer kepada lain2 negeri jang merdeka.

Nama dan perkerdjaan dari Hoin haroeslah sama soetjinja, hingga dapat ia mendjadi soember keamanan dan kesentosaan.

Oentoek mentjapai tjita2 ini saja harapkan sangat bantoean jang sepenoeh-penoehnja dari hadirin.

1944 – 10ª m. 3ª d.

Koetaradja, Syowa 19 Zyu-Gatu 3 Niti.

Atjeh Syu Tiho Hointyo.

M. MIYAMOTO.

Pidato P. Toean Atjeh Syu KENSATU KYOKUTYO.

Kesempatan ini saja pergoenakan, dengan perasaan jang gembira, oentoek memaparkan boeah fikiran saja jang berkenaan dengan Rapat Sinpankan ini.

Walaupoen dengan Oendang2 tentang Hakim dan Mahkamah soedah diperbaiki soesoenan Kensatu didalam Syu ini, namoen, menoeroet perasaan saja beloemlah lagi memoeaskan djalannja pekerdjaan Kensatu ini.

Oleh sebab itoe sedang didjalankan sekarang ini oesaha didalam Kensatu Kyoku oentoek memilih beberapa pendjawat2 jang akan dipekerdjakan sebagai Kensatukan dimasa jang akan datang. Boeat sementara waktoe diwakilkan djabatan ini sekarang kepada Keisatusyotyo jang ditempatkan di iboe kota masing2 Bunsyu.

Kensatu ini, selakoe soeatoe sajap dari Siho mempoenjai pekerdjaan jang sangat penting oentoek memelihara keamanan negeri.

Oleh sebab itoe, tiap2 pendjawat jang mendjalankan pekerdjaan Kensatu wadjib berlakoe hati-hati adil, djoedjoer dan sama-tengah dan bekerdja dengan tjepat. Penangkapan kedjahatan wadjib dilakoekan dengan setjepat-tjepatnja, hingga menjenangkan bagi rakjat.

Perihal keadilan dan kedjoedjoeran tidaklah rasanja perloe saja oelangi lagi membitjarakannja, oleh sebab tadi soedah diterangkan oleh Jangmoelia Padoeka Toean Besar Tyôkan Kakka dan pembesar Sihobu dari Boekit Tinggi.

Hindia-Timoer sekarang ini sedang mendjelang masa jang gilang gemilang, berhoeboeng dengan kemerdekaan dimasa jang akan datang jang soedah didjaminkan oleh Kemaharadjaan Dai Nippon kepadanja.

Oleh sebab itoe perloe toean2 bergiat moelai sekarang mempertinggi deradjatnja Sihobu, soepaja diperoleh soeatoe perbekalan jang dapat dipakai kelak setibanja kemerdekaan itoe.

Sebagai penoetoep saja andjoerkan dengan sangat kepada toean2 oentoek memahamkan dengan sebaik-baiknja kepentingan Kensatu disamping memahamkan dengan sebaik-baiknja poela kepentingan Saiban.

Kensatu dan Saiban perloe sekali bersatoe padoe, soepaja terdjamin pengadilan jang maha sempoerna didalam Syu ini.

Sekianlah!

Koetaradja, Syowa 19 Zyu-Garu 3 Niti.

KENSATU KYOKUTYO.

Pedato Padoeka Toean KEIMUBUTYO

didalam Pertemoean Hakim-Hakim Atjeh Syu.

1. Masjarakat didaerah Atjeh ini masih berfikir dan berpendapatan bahwa pegawai2 Polisi (Keisatukan) itoe meroepakan golongan Peçawai Negeri dari lapisan bawah. dan fihak pegawai Keisatukan sendiripoen memandang dirinja itoe sebagai seorang pegawai Negeri jang rendah, dan tidak pertjaja pada diri sendiri.

Pendapatan sematjam ini, baik dari fihak masjarakat, maoepoen dari fihak Polisi, beloem pernah saja dapati dilain negeri.

Inilah jang amat saja sesali. Mereka tidak insaf bahwa Polisi itoe adalah pegawai Negeri jang memegang pekerdjaan jang amat penting, hingga pekerdjaan Polisi itoe boekanlah pekerdjaan jang rendah atau hina melainkan soeatoe pekerdjaan jang haroes tjoekoep dihormati dan mendapat penghargaan jang penoeh.

Oleh karena itoe Kita beroesaha oentoek menghapoeskan fikiran atau pendapatan jang merendahkan pekerdjaannja dan deradjatnja Polisi. Salah satoenja djalan kemaksoed ini ialah meninggikan dan memadjoekan peladjaran Polisi, membesarkan semangat mereka, dan memperhentikan pegawai jang tidak baik, jang berdjasa diberikan poedjian dan bersalah dihoekoem.

Oesaha jang baroe2 ini kita djalankan dengan memberi latihan pada pegawai2 adalah telah memberi hasil jang dapat diseboet baik.

Tetapi, sebagai toean2 soedah makloem, memperbaiki sesoeatoenja itoe adalah amat soekar, apalagi djika diketahoei, bahwa selama pemerintah belanda, dengan sengadja pegawai Polisi itoe direndahkan dan dikoerangkan hak2nja. semata-mata dipakai oentoek belanda sendiri, tidak oentoek keperloean Rakjat. Maka keadaan sematjam ini soedah mendjadikan soeatoe kebiasaan jang tidak baik, hingga tidak dapat dihapoeskan sekali goes, melainkan perbaikan itoe dilangsoengkan berangsoer-angsoer.

Sebenarnja kedoedoekan Polisi didalam masjarakat itoe adalah amat tinggi, djika diperhatikan akan pentingnja pekerdjaan mereka. Baik dan boeroeknja pegawai Polisi itoe amat mempengaroehi keadaan negeri, teroetama keamanan negeri dan penghidoepan Rakjat.

Maka dari itoe perloe sekali oentoek memperbaiki pendirian dan semangatnja pegawai Polisi dengan selekas moengkin Pegawai Polisi jang djahat tidak dapat didiamkan sadja. biarpoen hanja satoe menit. Lebih baik. satoe orang pegawai jang baik, dari pada 10 orang pegawai Polisi jang djahat.

Oleh karena itoe, perhatian dan pertolongan dari Toean2 oentoek memperbaiki keadaan ini, sangat diharapkan.

2. Dalam Pemerintahan Negeri sebagai di Atjeh ini, ada terdapat berbagai-bagai Badan-Pemerintahan, oempamanja : Somubu, Kehakiman (Hoin). Sangyobu-Kotubu dan Keimubu, jang mana badan2 ini adalah dianggap seperti keadaan „Satoe-Badan", jang maksoednja ialah oentoek membantoe Seripadoeka Toean Besar Tyokan-Kakka, jaitoe boeat menjelenggarakan segala pekerdjaan jang mengenai oeroesan Negeri, agar soepaja didapat hasil jang baik dan menjenangkan.

Adapoen tiap2 badan ini hendaklah bekerdja semata-mata oentoek mengoeroes pekerdjaannja masing2 dan sekali-kali tidaklah boleh mentjahari2 kesalahan orang2 lain. Maka sebaliknja, apabila hal ini tidak diperhatikan, tentoelah akan mendatangkan keketjewaan jang besar dan rintangan bagi Pemerintah boeat mendjalankan oeroesan Negeri jang sebaik2nja, jang mana demikian, tentoelah akibatnja djoega mendatangkan kesoesahan bagi rakjat.

Oleh karena keamanan Negeri adalah salah soeatoe sjarat jang terpenting bagi kemadjoean Negeri, dan sedang keamanan itoe adalah hasilnja dari perhoeboengan jang baik dan rapat antara Kehakiman dan Polisi, maka rasanja amatlah perloe sekali bahwa perhoeboengan ini haroes didjaga dan dipelihara dengan baik.

Maka mengingat bagaimana besarnja arti keamanan itoe bagi sesoeatoe negeri, inilah sebabnja maka saja selaloe beroesaha dengan bersoenggoeh-soenggoeh hati soepaja perhoeboengan dan pertalian jang baik antara Kehakiman dan Polisi itoe dapat tetap berdjalan teroes.

Pedato Samboetan TOEANKOE MAHMOED. Dalam Rapat Sinpankan di Koetaradja.

Seri Padoeka Jangmoelia Toean Besar Atjeh Syu Tyôkan Kakka, Padoeka Jangmoelia Toean2 Besar dan Padoeka Toean2 jang hadir.

Atas nama sekalian Sinpankan dan Sinpankanho, saja mengoetjapkan diperbanjak terima kasih kehadapan Seri Padoeka Toean Besar, jang Padoeka Toean Besar telah bermoerah hati menerima kami semoeanja di-istana ini, serta soedah memberikan nasihat, pemandangan, andjoeran2 jang amat berfaedah sekali bagi kami semoea, laksana kami telah mendapat hadiah jang tiada ternilai harganja, jaitoe jang teroetama beroepa t a m b a h a n s e m a n g a t.

Begitoe djoega kesempatan ini, akan kami pergoenakan oentoek menjampaikan sepatah doea perkataan sebagai p e n j a m b o e t a n atas pidato Padoeka Toean Besar Tyôkan Kakka.

Selain dari itoe, kami mengoetjapkan djoega terima kasih kehadapan Padoeka Toean wakil Sihobutyo, Toean Besar Kôtô Hointyo, Padoeka Toean2 Besar jang lain dan kepada Toean wakil dari tetamoe, jang mana Padoeka Toean2 jang moelia soedah bermoerah hati mengoetjapkan beberapa pemandangan dan nasihat2 terhadap Badan Kehakiman di Atjeh.

Djikalau saja berdiri dihadapan Padoeka Toean Besar ini, rasanja tak tjoekoep djenisnja kalimat2 jang akan saja kemoekakan, melainkan sepatah doea perkataan ini ialah sebagai tanda boekti dari penghargaan kami atas perkataan2 jang Padoeka Toean Besar sampaikan pada kami semoea.

Maka atas nasihat dan andjoeran dari Padoeka Toean Besar tadi itoe jang kami hargakan dan djoendjoeng tinggi dengan oetjapan jang ichlas serta loeroes, kami terangkan, bahwa kami semoea Sinpankan dan Sinpankanho akan mendjalankan kewadjiban dengan sesoenggoeh-soenggoehnja menoeroet kesanggoepan masing2 dengan tiada bersifat pandang-memandang, serta mendjoendjoeng tinggi soempah jang telah kami oetjapkan tempo hari dihadapan Padoeka Toean Besar. Pekerdjaan jang telah dipikoelkan keatas poendak kami ini, akan kami pelihara dengan baik2, moedah-moedahan tidak akan menimboelkan keketjewaan bagi Pemerintah dan Rakjat.

Padoeka Toean Besar Tyokan Kakka!

Soedah boekan mendjadi soeatoe rahasia lagi, melainkan oleh oemoem soedah diketahoei, bahwa didalam semoea tjabang Pendjabatan Pemerintah di Atjeh Syu ini terdapat banjak kekoerangan pegawai. Hal ini tidak dapat mengherankan kita sekalian, karena kita sekarang sedang siboek didalam peperangan, berdjoeang keras menoedjoe kemenangan.

Djoega tjabang Badan Kehakiman mengalami nasib jang tidak dapat ditolak, jaitoe kekoerangan pegawai. Soedah teranglah orang2 akan berpendapatan, bahwa dengan kekoerangan pegawai, tidak akan diperoleh hasil pekerdjaan jang sangat memoeaskan. Apalagi, djika orang mengetahoei, bahwa lahirnja Badan Kehakiman ini beloem dapat dikatakan lama, tambahan poela haroes ia dibentoek dengan segera, hingga dipilihlah oleh Pemerintah orang2 pegawai Kehakiman jang pada waktoe itoe rasanja di anggap sanggoep oentoek mendjalankan pekerdjaan jang diserahkan kepadanja. Kalau diingat poela, bahwa Peratoeran Kehakiman pada masa ini amat berbeda sekali dengan Peratoeran Kehakiman dizaman belanda, baikpoen dalam hal tjaranja mendjalankan pemeriksaan maoepoen dalam tjaranja menimbang perkara, maka teranglah bagi kita semoea, hahwa masa 8 atau 9 boelan itoe beloemlah tjoekoep oentoek memberikan hasil2 jang memoeaskan. Djoega fihak kami Sinpankan dan Sinpankanho telah makloem dan mengerti benar bahwa orang tidak dapat dan beloem dapat memetik dan merasakan manisnja boeah dari Peratoeran Kehakiman jang baroe ini. Maka dari itoe, kamipoen tidak heran, djika dari pihak masjarakat masih ada jang tidak bisa menjetoedjoei soesoenan Badan Kehakiman pada masa sekarang ini. Di samping ini, kamipoen jakin bahwa terhadap pendapatan ini Pemerintah Dai Nippon dapat mengambil pertimbangannja sendiri. Oleh karena itoe, maka kepada Padoeka Toean Besar Atjeh Syu Tyokan dan Padoeka Toean Tiho Hointyo, kami harapkan sangat soepaja dengan pimpinan Padoeka Toean Tiho Hointyo jang sekarang ini, dapatlah hendaknja Badan Kehakiman seloeroehnja mendapat pimpinan jang sempoerna, hingga keadaan Kehakiman pada oemoemnja semangkin lama semangkin memoeaskan adanja. Dan dari pihak kamipoen dapat kami djandjikan bahwa kami tetap akan mendjalankan kewadjiban kami menoeroet kesanggoepan kami masing2nja.

Padoeka Toean Besar jang moelia!

Tidak perloe rasanja kami terangkan disini, bagaimana pen-

tingnja soal kehakiman dan kedoedoekannja didalam sesoeatoe negeri. Dengan singkat serta djelas dapat kami katakan, bahwa :

1. kemadjoean sesoeatoe negeri (didalam pengertian jang seloeas-loeasnja) ialah teroetama bergantoeng pada keamanan rakjat.
2. Rakjat mendjadi aman dan sentosa djika sesoeatoe tindakan dari Pemerintah itoe berdasar atau menoedjoe kepada keadilan.
3. Badan Kehakiman jang teroetama berkewadjiban memberi atau membentoek keadilan.

Lebih pasti lagi dapat kami katakan : „adanja keadilan ialah membawa kemadjoean, kemakmoeran, kesentosaan dan keamanan.

Disini teranglah bagaimana pentingnja kedoedoekan Badan kehakiman didalam sesoeatoe negeri.

Padoeka Toean Besar jang moelia !

Oleh karena kami besok akan berkoempoel dibawah pimpinan Padoeka Toean Besar Tiho Hointyo, ialah teroetama akan memperbintjangkan hal Kehakiman didalam Atjeh Syu dengan maksoed dan toedjoean akan menjempoernakan hal Kehakiman maka soenggoehpoen kami semoea tadi soedah mendengar akan nasehat dan andjoeran2 jang amat berarti dari Padoeka Toean2 jang moelia, idzinkanlah kami oentoek mengemoekakan salah satoe soal jang memberi pertolongan jang besar didalam hal soesoenan negeri jang mana termasoek djoega Badan Kehakiman didalam Atjeh Syu.

Adapoen jang kami maksoed dengan soal jang amat penting ini, ialah soal sekolah. Dengan menambah banjaknja serta mempertinggikan derdjatnja persekolahan akan ternjata dengan terang bahwa disitoelah tempatnja bibit2 jang kita perloekan sangat oentoek membentoek atau menjoesoen sesoeatoe negeri dan disitoelah nanti kita akan mendapat pegawai2 negeri jang sangat diboetoehi oleh Pemerintah. Dengan mendjoendjoeng tinggi akan sabda nja jang moelia Perdana Menteri KOISO, bahwa kemerdekaan Hindia Timoer tidak lama lagi akan terkembang lajarnja, maka makin njatalah pada kita bagaimana perloenja soal persekolahan itoe.

Akan mendjadi djelas bagi kami semoea nanti bagaimana besar perbedaannja politik pendjadjahan dari belanda dahoeloe jang sentiasa meninggalkan rakjat dalam kebodohannja jang gelap goelita, dengan politik Pimpinan dari Dai Nippon jang djoedjoer.

Padoeka Toean Besar jang moelia !

Kami tahoe dan jakin, bahwa maksoed kami ini akan mendapat persetoedjoean dan perhatian serta sokongan dari Peme-

rintah Dai Nippon, karena kemadjoean persekolahan inilah jang membawa kita kepadang kemadjoean, hingga kita sanggoep berdiri sebagai rakjat jang merdeka.

Dengan djalan demikian moga2 oesaha ini akan membawa kemadjoean serta kemakmoeran bagi Atjeh Syu choesoesnja dan Indonesia oemoemnja.

Sebagai penoetoeppoen kami tidak loepa mengharapkan kepada segenap tjabang Badan Pemerintahan oentoek memberikan bantoean kepada dan mengadakan kerdja sama dengan badan Kehakiman, agar lebih lekas kelak tertjapainja tjita2 kita, jaitoe kesempoernaannja pengadilan oentoek kemakmoeran rakjat dan negeri.

Pemandangan tentang keadaan Kehakiman di Atjeh Syu.

Berhoeboeng dengan maksoed menjiarkan oetjapan2 dan pemandangan2 dari beberapa orang jang terkemoeka dalam „Permoesjawaratan Kehakiman" jang soedah dilangsoengkan pada tanggal 3, 4 dan 5 Boelan X baroe2 ini, dengan kesempatan ini kami akan mengoeraikan sedikit pemandangan tentang hal keadaan Kehakiman didalam Atjeh Syu. moedah2an sedikit pemandangan ini akan mendapat perhatian hendaknja dari segala lapisan rakjat.

Kita sekalian soedah makloem bahwa kedatangannja Pemerintah Dai Nippon di Indonesia ini telah mengadakan perobahan besar didalam hal Kehakiman teroetama didalam daerah Atjeh Syu, sehingga perobahan itoe adalah terang kelihatannja dan amat terasa sekali poela.

Pertama, ialah perobahan selama adanja Sihôbu semendjak boelan April Syowa 18; kedoea ialah semendjak lahirnja Tiho Hoin dan Ku Hoin pada tanggal 1 Djanoeari Syowa 19 sampai waktoe ini.

Djikalau kami menjatakan. bahwa Kehakiman itoe adalah oeroesan jang amat penting diantara oeroesan2 negeri jang lain, teroetama didalam daerah Atjeh ini, maka hal itoe tentoe tidak perloe kami terangkan dengan boekti2 atau oeraian jang lebih landjoet lagi, karena kita semoea tentoe soedah lebih makloem sendiri.

Pentingnja dari permoesjawaratan itoe akan ternjata lagi, djikalau kita ingat, bahwa lahirnja badan Kehakiman kita ini ialah didalam zaman-perobahan, zaman-pantjaroba serta didalam keadaan jang serba koerang didalam hal semoea2nja, biarpoen kekoerangan alat2nja, maoepoen koerang tentang pegawai2nja. Dapat atau tak dapat, terpaksalah kami mendjalankan kewadjiban dengan alat2 dan kesanggoepan jang ada pada kita masing2nja.

Teranglah djoega bahwa didalam keadaan jang seperti kami gambarkan itoe, beloem dapat tertjapai hasil jang memoeaskan, bahkan makin hari makin lebih terang pada kita semoeanja, betapakah banjaknja kekoerangan dan kesoekaran jang haroes kita alami bersama2.

Selain dari itoe, mengingat bagaimana pentingnja hal Kehakiman ini, maka „Permoesjawaratan Kehakiman" itoe haroes kita hargakan benar2, sebab dari padanja akan dapat memberikan hasil jang baik, jang mana semoeanja itoe ialah menoedjoe kepada kesempoernaannja pekerdjaan kita semoea.

Itoelah djoega sebabnja, maka amat perloelah rasanja djikalau kita menoleh sebentar kebelakang. Kita tindjau sebentar sedjarah penghidoepan soesoenan Kehakiman ini semendjak lahirnja hingga sampai pada waktoe sekarang ini.

Djikalau kita mengadakan tindjauan kebelakang ini, maka maksoednja ialah tidak lain melainkan hendak menjelidiki atau memberi djawaban atas beberapa pertanjaan, seperti :

1. Apakah hasilnja pekerdjaan kita selama ini ?
2. Apakah kekoerangannja jang telah kita alami ?
3. Apakah matjamnja kesoekaran2 jang telah kita dapati ?
4. Bagaimanakah tjaranja dan apakah oesaha jang dapat kita djalankan oentoek menambah jang koerang, oentoek mehindarkan kesoekaran, oentoek memperbaiki kesalahan, atau dengan ringkasnja ialah oentoek menjempoernakan pekerdjaan kita ?
5. Dapatkah oesaha kita ini, kita teroeskan ?

Lebih koerang demikianlah roepanja pertanjaan2 jang terbajang dimoeka kita, jang senantiasa mengganggoe pikiran dan perasaan kita, dan jang sampai sekarang ini menoenggoe djawabannja. Dan soenggoehpoen amat soesah sekali bagi kami akan memberikan djawaban, tetapi haroeslah kita berani djoega mendjawab atas pertanjaan2 terseboet.

Adapoen soesoenan Kehakiman kita ini, adalah masih moeda oemoernja, baroe 8 atau 9 boelan. Inilah sebabnja mengapa rasanja soekar sekali oentoek memberi djawaban atas pertanjaan : „apakah hasilnja ?" Oleh karena itoe, tjoekoeplah kiranja, djikalau kami hanja menjeboetkan beberapa hal sadja jang njata kelihatan pada kita semoea.

Terlebih dahoeloe perloe kami terangkan disini, bahwa sesoenggoehnja meskipoen ada djoega beberapa perobahan selama masa ini, akan tetapi segala perobahan2 jang dilaksanakan dengan selangkah demi selangkah itoe, rasanja beloemlah dapat kami katakan bahasa semoeanja itoe soedah sempoerna tjoekoep oentoek bekerdja jang dapat dianggap sebagai kesempoernaannja atas pekerdjaan jang bersifat memperbaiki atau mendjoendjoeng tinggi sifat kehakiman ini.

Adapoen hal2 jang njata kelihatan pada kita ialah :

1. Dibandingkan dengan keadaan dimasa jang lampau, ternjatalah bahwa banjaknja perkara itoe senantiasa makin bertambah, jaitoe :

a. Perkara Minzi; ialah teroetama perkara toentoetan jang mengenai hak tanah, sawah atau keboen, teroetama perkara gadai-menggadai.
Perkara sematjam ini adalah amat banjak sekali, hingga rasanja hampir2 kami berani mengatakan bahwa orang2 pada waktoe ini soenggoeh2 soeka benar berperkara.
Berhoeboeng dengan hal ini, lahirlah dengan sendirinja, misalnja soeatoe soal jang patoet mendapat perhatian dari Pemerintah, ialah soal peratoeran Verjaring, dan soal „menolak pengadoean" seperti jang dimaksoed oleh fasal 34 ajat 2 dari „Atoeran Pengadilan Asli" (Stbl. 1932 No. 80).

b. Perkara Keizi, ialah teroetama perkara pentjoerian dan pelanggaran ekonomi. Apakah sebab2nja jang pada waktoe ini terdapat banjak pentjoerian dan pelanggaran ekonomi; djawabnja tidak perloe kami terangkan, rasanja soedah tjoekoep terang bagi oemoem sendiri.
Hal ini dengan sendirinja menerbitkan soal „pengadilan bij verstek (dibalik belakang)" tidak dengan panggilan lebih dahoeloe.

Oleh karena dalam selama masa ini, bahwa peratoeran2 tentang beberapa soal diatas, beloem ada ternjata tjara2 jang tertentoe, dan ditambahi lagi dengan bagaimana banjaknja perkara, maka tidak mengherankan, djika hasil dari pekerdjaan jang kami telah kerdjakan selama ini, adalah rasanja koerang memoeaskan.

2. Kekoerangan pegawai2 Kehakiman, adalah senantiasa tetap mengganggoe pekerdjaan kita semoea.
Tentang kekoerangan pegawai2 pada badan Kehakiman ini, adalah sesoenggoehnja salah satoe rintangan jang sangat besar terhadap perdjalanan oeroesan pekerdjaan Kehakiman; hal mana sebab2nja ialah oleh karena di Atjeh adalah terlaloe miskin keadaannja tentang mengadakan bahan2 oentoek mendirikan badan Kehakiman jang rapi, sehingga sebagai terpaksa Pemerintah moesti bersenang hati atas soesoenan Kehakiman jang ada sekarang ini, meskipoen terdapat didalamnja beberapa kekoerangan.
Selain dari itoe, kekoerangan alat toelis-menoelis dan lain2 poen masih senantiasa tetap mengganggoe dan menghalang-halangi pekerdjaan kami. Maka tentang hal ini adalah semata-mata akibatnja dari keadaan soeasana pada masa ini.

3. Soekarnja perhoeboengan dari satoe tempat kelain tempat, meroepakan rintangan jang besar djoega, teroetama berhoeboeng dengan lahirnja berpoeloeh-poeloeh Son Ku Hoin, jang haroes senantiasa bekerdja didalam pimpinan dan penilikannja Tiho-Hoin atau Tiho Hoin Sibu. Maka timboellah pertanjaan: „Adakah pekerdjaan dari Son Ku Hoin itoe pada oemoemnja serta pada garis besarnja soedah memoeaskan?"

Oleh karena badan Kehakiman haroes didirikan dalam tempoh jang singkat oleh Pemerintah, maka ditjaharilah orang2 jang diwaktoe itoe rasanja soedah sanggoep dan tjakap dapat memenoehi kewadjiban mereka atas pekerdjaan jang diserahkan kepada mereka pada Kehakiman tadi, dari itoe soenggoehpoen soedah berdjalan selama masa ini Tiho Hoin memberikan pimpinan dan penilikan pada Son Ku Hoin-2, akan tetapi masa jang sembilan boelan itoe, beloemlah dapat dikatakan lama.

Oleh karena itoe, adapoen pekerdjaan2 jang dikerdjakan mereka pada oemoemnja beloem dapat dikatakan begitoe memoeaskan kita. Arrinja, bahwa Son Ku Hoin-2, setidak2nja boeat sementara waktoe lagi perloe sekali mendapat pimpinan dari Tiho Hoin.

4. Soesoenan Kehakiman pada waktoe ini adalah amat memberatkan pekerdjaan pada pegawai2, tersebab berkoempoelnja bermatjam2 perkara.

Djikalau dahoeloe ada districgerecht, landschapsgerecht, magistraatsgerecht, moesapat, residentiegerecht dan landraad, maka sekarang ini hanja ada terdapat Tiho Hoin dan Ku Hoin sahadja.

Maka dengan sendirinja datanglah pertanjaan pada diri kita: „Adakah perloe diadakan perobahan didalam organisasinja dan kompetensinja badan Kehakiman?"

5. Teroetama boeat Tiho Hoin Koetaradja sendiri, amat ternjata sekali berkoempoelnja bermatjam2 pekerdjaan itoe, djikalau diingat bahwa:

a. Semoea perlanggaran ekonomi haroes dikirim ke Koetaradja.

b. Semoea perkara banding dari Ku Hoin haroes dikirim djoega ke Koetaradja,

c. Oeroesan Weeskamer masoek oeroesan Koetaradja Tiho Hoin.

d. Oeroesan lain2-nja jang masoek Raad van Justitie, sekarangpoen masoek Koetaradja Tiho Hoin.

e. Oeroesan Kehakiman [administratie] diseloeroeh Atjeh Syu dikemoedian dari Koetaradja.

Tentang pendjawaban atas pertanjaan2 pada No. 4 dan No. 5 jang mana kesimpoelannja ialah :

a. Banjaklah hal2 jang masih perloe mendapat perbaikan.
b. Banjaklah hal2 jang masih perloe mendapat pendjelasan atau poen tambahan.
c. Banjaklah hal2 jang masih perloe mendapat peratoeran jang lebih landjoet ;

rasanja ta' dapatlah pendjawaban itoe satoe persatoenja kami terangkan disini, oleh karena segala soal2 terseboet soedah mendapat pendjelasan dari padoeka toean Besar Koetaradja Tiho Hointyo dalam permoesjawaratan baroe2 ini; jang mana segala sesoeatoe jang dianggap terlaloe penting dan perloe tentoe akan mendapat perobahan dengan segera poela, menoeroet bagaimana besar ketjilnja faedah peratoeran2 itoe bagi kepentingan badan Kehakiman ini, soepaja dengan demikian Kehakiman di Atjeh Syu ini akan mendapat kemadjoean jang pesat.

Sekianlah jang dapat kami terangkan, berkenaan dengan kesempatan ini. Soenggoehpoen demikian; walaupoen kita tahoe dan mengerti bagaimana keadaannja Kehakiman di Atjeh pada waktoe ini, jang terdapat banjak hal2 jang moesti akan mendapat perobahan dan perbaikan. perloelah rasanja kami peringatkan kepada kawan2 sedjawat. baik jang bekerdja pada Tiho Hoin Sibu-2 dan Son Ku Hoin-2, bahasa hal2 terseboet haroeslah hendaknja djangan mendjadikan alasan oentoek melemahkan semangat kita; bahkan kita haroes tetap berpengharapan, bahwa kita tidak boleh berpoetoes asa, malah kita haroes tetap bekerdja dengan semangat jang berkobar2, dengan hati dan moeka jang djernih, serta riang dan gembira, dan tetap mengerahoei serta insaf poela akan kewadjiban kita jaitoe bekerdja dengan radjin dan bersoenggoehsoenggoeh menoeroet kesanggoepan kita masing2.

Selain dari itoe kita tak dapat meloepakan, bahwa kita tetap bekerdja itoe adalah oentoek NOESA dan BANGSA. Oleh karena itoe kita haroes berani serta bersabar dan berani poela menghadapi berbagai-bagai kesoekaran.

MARILAH kita bekerdja teroes ja'ni bekerdja sambil memperbaiki dan menjempoernakan pekerdjaan kita !

Kami,

SINPANKAN dan SINPANKANHO-2 Koetaradja Tiho Hoin.

Koetaradja, Zyu-Gatu 2604 Syowa 19.

10- '44

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO
KOETARADJA
Atjeh Syu Tatu No. 7 — Syowa 19 Zyu-Gatu 2-Niti.

Peratoeran tentang kewadjiban Pegawai Hoin.

Hak kehakiman itoe adalah soember tenaga oentoek mentjapai keamanan, dan menghormati hak dan kewadjiban jang memberikan ketenteraman kepada hati rakjat serta poela memadjoekan kemakmoeran rakjat Syu ini.

Kemakmoeran rakjat itoe adalah bergantoeng pada baik boeroeknja tjara mendjalankan kehakiman.

Oleh sebab itoe, pegawai kehakiman jang mengoeroes dan mendjalankan kehakiman ini haroeslah memahamkan benar kewadjibannja jang berat dan penting ini dan wadjiblah memenoehi akan sjarat2 jang berikoet dibawah ini :

1. Djabaran hakim ini adalah amat soetji, berhoeboeng dengan mana mereka jang ditempatkan pada Hoin itoe haroeslah mengingat akan kehormatan jang tiada terhingga tingginja ini, mengoeroes pekerdjaannja dengan saksama dengan tiada mementingkan dirinja sendiri, tiada terpengaroeh oleh nafsoe kelobaan dan ketama'an, bersabar menderita kemiskinan dan mendjaga baik akan nama diri sendiri hingga mendjadi teladan bagi rakjat.
2. Djabatan hakim memboetoehi 'ilmoe jang loeas dan dalam tentang oendang2 serta pengetahoean oemoem jang banjak, berhoeboeng dengan mana perloe oentoek itoe selaloe dipeladjari oendang2 serta poela dioesahakan oentoek memperbanjak didikan pengetahoean oemoem.
3. Batasnja hak pedjabatan Hoin haroeslah diselidiki sendiri dan sedikitpoen tiada boleh dilakoekan perboeatan jang meliwati batas hak itoe, baik didalam maoepoen diloear oeroesan djabatan.
4. Pegawai atasan haroes mentjintai dan memimpin pegawai bawahannja dan pegawai bawahan haroes menghormati pegawai atasannja, kedoea golongan ini tiada boleh tidak moesti menoeroeti perintah dari atas, mendjalankan pendjagaan dengan saksama dan mendjaga soepaja perasaan persaudaraan tetap ada diantara mereka bersama.

5. Diwaktoe mendjalankan oeroesan djabatan hendaklah satoe2 nja perkara dipoetoeskan dengan adil dan dengan tidak memihak kesana sini, serta dengan tidak memandang perbedaan bangsa, dan dengan berboedi, kakas dan adil.
6. Pegawai kehakiman tiada boleh memeriksa perkara jang bersangkoetan dengan kaoem-keloearganja.
 Begitoepoen haroes dihindarkan pemeriksaan dari fihak pegawai kehakiman, apabila ia ini bersahabat karib dengan orang jang berhoeboengan dengan perkara itoe atau apabila disangka bahwa pemeriksaan jang adil tidak akan dapat diharapkan.
 Akan tetapi, seandainja — berhoeboeng dengan ketetapan ajat diatas ini — tiada dapat dilakoekan pemeriksaan oentoek Ku Hoin, maka boleh dikesampingkan ketetapan itoe, asal sadja diperhatikan hingga pemeriksaan ini dilakoekan dengan adil.
7. Terlarang memasoeki perkoempoelan jang berhaloean politik atau badan jang dichawatiri akan menghalangi diri oentoek melaksanakan pekerdjaan sendiri dengan loeroes atau jang dichawatiri kedjoedjoerannja.
8. Terlarang menerima hadiah oentoek pekerdjaan sendiri (kehakiman), baik dengan langsoeng maoepoen tidak dengan langsoeng, dari orang2 lain, walau dioedjoedkan sebagai apapoen seperti penghiboerkan hati, tanda bersjoekoer atau lain2nja, terketjoeali setelah memperoleh keidzinan oentoek itoe dari Tiho Hointyo.
9. Terlarang memboekakan rahsia djabatan, jang diketahoei karena kepangkatan sendiri atau dari pegawai2 jang lain, kepada orang2 lain dengan tiada sebab jang patoet.
10. Dengan tidak seidzinnja Tiho Hointyo terlarang memperlihatkan atau memberi tahoekan kepada orang2 lain isinja soerat2 atau tjatatan2 tentang pendakwaan dalam sesoeatoe perkara atau lain2nja jang soedah dikirimkan atau diterima.
 Akan tetapi peratoeran tentang memperlihatkan tjatatan pendakwaan kepada orang jang bersangkoetan dengan perkara itoe tetap menoeroet kebiasaan jang dahoeloe.
11. Terketjoeali apabila telah diidzinkan oleh Atjeh Syu Tyokan, terlarang mendjabat pekerdjaan oemoem jang lain atau mengoeroes pekerdjaan orang lain dengan memperoleh pembajaran ataupoen mendjalankan lain2 peroesahaan, baik atas nama sendiri maoepoen atas nama orang lain.
 Akan tetapi, dalam hal ini diketjoealikan mereka jang telah

mendjalankan peroesahaannja sendiri sebeloemnja ia mendjabat pangkat pada Hoin.

Boeat sementara waktoe tiada berlakoe Bahagian ini terhadap pegawai2 Ku Hoin.

12. Terlarang dengan sesoeka hati sendiri meninggalkan pekerdjaan atau tempat kediaman sendiri oentoek mengoeroes sesoeatoe pekerdjaan, melainkan haroeslah selaloe terlebih dahoeloe diperoleh keidzinan dari pegawai atasan jang bersangkoetan.

Keidzinan jang dimaksoed diatas diberikan kepada pegawai dibawah Saibantyo oleh Saibantyonja, kepada Saibantyo Ku Hoin dari Gun tempat kedoedoekan Tihô Hoin oleh Tiho Hointyo dan kepada Saibantyo Ku Hoin dilain lain tempat oleh Sinpankan atau Sinpankanho jang diatasnja dari Tjabang atau Ranting Tihô Hoin jang bersangkoetan.

Keidzinan ini diberikan kepada sekalian pegawai2 pada Tihô Hoin oleh Tiho Hointyo, kepada pegawai2 jang dibawah Sinpankan dan Sinpankanho pada masing2 Tjabang atau Ranting Tiho Hoin oleh Sinpankan atau Sinpankanho jang bersangkoetan dan kepada Sinpankan atau Sinpankanho dari masing2 Tjabang atau Ranting Tiho Hoin oleh Bunsyutyo jang bersangkoetan, terketjoeali apabila pada Tjabang atau Ranting Tiho Hoin itoe ditempatkan Sinpankan bangsa Nippon dalam hal mana keidzinan tadi diberikan oleh Sinpankan ini.

Akan tetapi, apabila perdjalanan itoe perloe dengan segera dilakoekan hingga tiada dapat dinantikan keidzinan terlebih dahoeloe, maka haroeslah ia, dengan selekas moengkin sehabis melakoekannja, diraporkan kepada pegawai jang seharoesnja memberikan keidzinan terseboet.

Berkenaan dengan pelanggaran dari salah satoe Bahagian jang terseboet diatas akan didjatoehkan hoekoeman (terhadap pelanggar2 jang toendoek pada Oendang2 lain, hoekoeman menoeroet Oendang2 itoe), potong gadji atau bergantoeng pada besarnja kesalahannja itoe — petjatan dengan segera dari djabatan.

2-10-'44

Koetaradja Syowa 19, 10 Gatu 2 Niti.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyôkan

S. I I N O.

Oendang-Oendang Tentang Atoeran Hakim Dan Mahkamah

Pasal 1.

Oendang2 ini hanja bermaksoed akan mengatoer dan menjoesoen kembali pengadilan Goebernemen dari pemerintah jang silam soepaja tegoeh dan sederhana. Pengadilan asli jang berada didalam daerah2 jang berpemerintahan sendiri (keradjaan2 jang diperintahi oleh Sultan2), pengadilan asli dan agama boeat sementara waktoe tetap berlakoe seperti biasa dengan tidak ada perobahan apa2. Tetapi atoeran dari tiga pengadilan ini boleh diobah oleh atoeran „kanrei" [oendang2 dari Gunseikan] atau „Syurei" (oendang2 daerah (syu) dengan semoefakat Gunseikan.

Pasal 2.

Didalam daerah2 pegangan „Gunseikan-bu" telah dibentoek „hoin" (pengadilan), „Kensatukyoku" (kantor openbare Ministerie) dan Keimusho (roemah pendjara). Hoin memeriksa dan memoetoes perkara2 silang sengketa (sipil) dan kedjahatan (criminil) sambil mengoeroes perkara2 lain jang menoeroet oendang2 masoek kekoeasaannja.

Kensatukyoku menjelidiki perboeatan2 jang boleh dihoekoem, memeriksa keterangan2 dan penjelidikan perboeatan2 jang boleh dihoekoem dan menoentoet perboeatan2 itoe sambil mengoeroes perkara2 „kensatu" jang lain (perkara2 jang berhoeboeng dengan adanja kedjahatan dengan penoentoetan, mendjalankan kepoetoesan) atau jang menoeroet oendang2, masoek dalam kekoeasaannja.

Keimusho mengoeroes perkara2 jang soedah dipoetoeskan hoekoemannja.

Pasal 3.

Gunseikan mengamat2i segala hoin dan kensatukyoku.

Pasal 4.

Dalam hoin akan diangkat pegawai2 seperti berikoet:

Hointyo [ketoea pengadilan], Shimpankan [hakim], Shimpankan ho (pembantoe hakim), Kirokukan (Gripir), Syoki [djoeroetoelis], Tsuyaku [djoeroebahasa] dan lain2 pegawai jang perloe. Dalam Kensatukyoku akan diangkat pegawai2 seperti berikoet:

Kensatukyoku-tyo (Ketoea Openbare Ministerie), Kensatukan [opsir Justitie), Kensatukan-ho (pembantoe opsir Justitie), Kirokukan (gripir), Syoki [djoeroetoelis), Tsuyaku [djoeroebahasa) dan lain2 pegawai2 jang perloe.

Dalam Keimusho akan diangkat pegawai2 seperti berikoet: Tengoku (kepala sipir). Tengoku-ho [pembantoe sipir] Kanshutyo [kepala opas pendjara), Kanshu (opas pendjara) dan lain2 pegawai jang perloe.

Pasal 5.

Diantara hoin itoe ada poela: Kotohoin (raad van justitie), Tihohoin (landraad), Kuhoin (magistraats atau landgerecht) Syohoin (districtsraad atau gerecht).

Semoea kotohoin bertakloek langsoeng kepada Gunseikan.

Semoea hoin, selain dari Kotohoin, takloek langsoeng kepada Syu Tyokan jang dioentoekkan boeat mengamat2i segala perkara tata oesaha [administratie] dari hoin itoe.

Pasal 6.

Syohoin adalah pengadilan „districtsraden", „districtsgerechten" atau „landgerechten" jang dahoeloe. jang diboeka kembali dan diatoer. Tentang soesoenan pengadilan ini, tempat kedoedoekannja dan djadjahan hoekoemnja, oemoemnja atoeran lama masih berlakoe dengan perobahan2 jang perloe.

Pasal 7.

Kuhoin adalah pengadilan „magistraatsgerechten" atau „landgerechten" jang dahoeloe, jang diboeka kembali dan diatoer. Tentang soesoenan pengadilan ini, tempat kedoedoekannja dan djadjahan hoekoemnja, oemoemnja atoeran lama masih berlakoe dengan perobahan2 jang perloe.

Pasal 8.

Kuhoin „(magistraats- atau landsgerecht) menghoekoem perkara2 jang berikoet: (terketjoeali kalau perkara2 itoe masoek dalam kekoeasaannia pengadilan Syohoin (districtsgerecht atau raad):

I. dalam perkara silang sengketa (sipil): sebagai pengadilan jang pertama, apabila pokok perselisihan tidak lebih djoemlahnja dari 200 [doea ratoes] roepiah, dengan tidak memandang bangsa dan kedoedoekan mereka jang berperkara.

II. Dalam perkara kedjahatan (criminil):

1. sebagai pengadilan pertama dan djoega sebagai penga-

dilan jang tertinggi : perkara2 kedjahatan jang menoeroet atoeran jang lama masoek dalam kekoeasaan „Magistraatsgerechten", tetapi dengan tidak membeda2kan bangsa atau kedoedoekan orang jang ditoedoeh.

2. Kuhoin jang djadjahan hoekoemnja melipoeti Belitoeng Bunsyu adalah pengadilan jang tertinggi : dalam perkara oelang bitjara atau bandingan [apel] melawan kepoetoesan Syohoin dimana kepoetoesannja ditentoekan hoekoeman koeroengan atau denda jang lebih besar dari f 3.— [tiga roepiah].

Pasal 9.

Tjihohoin adalah pengadilan „landraden" jang dahoeloe, jang sekarang diboeka kembali dan diatoer. Tentang tempat2 kedoedoekannja dan djadjahan hoekoemnja, oemoemnja atoeran lama masih berlakoe dengan peroebahan2 jang perloe.

Pasal 10.

Tjihohoin menghoekoem perkara2 jang berikoet :

I. Perkara silang sangketa.

1. sebagai pengadilan jang pertama, perkara2 jang pokok perselisihannja lebih djoemlahnja dari 200 [doea ratoes] roepiah.

2. sebagai pengadilan jang kedoea dan djoega sebagai pengadilan jang tertinggi, I] perkara2 oelang bitjara atau bandingan [apel] melawan kepoetoesan Kuhoin, jang djoemlah pokok perselisihan lebih dari pada f 100.— [seratoes roepiah], ke 2] perkara2 oelang bitjara [apel] melawan kepoetoesan Syohoin [districtsgerecht] jang djoemlah pokok perselisihan lebih dari pada f 50.— [lima poeloeh) roepiah.

II. (criminil) :

1. sebagai pengadilan jang pertama : segala perboeatan jang tidak masoek dalam kekoeasaannja satoe2nja hoin jang lain, dengan tidak membedakan bangsa atau kedoedoekan orang jang ditoedoeh.

2. sebagai pengadilan jang kedoea dan djoega jang tertinggi ; perkara2 oelang bitjara [apel] melawan kepoetoesan Syohoin [districtsgerecht] jang dalam kepoetoesannja ditentoekan hoekoeman koeroengan atau denda

jang lebih besar dari pada 3 [tiga] roepiah sebanjak2nja. Terketjoeali kalau oelang bitjara [apel] itoe, haroes di tetapkan oleh Kuhoin [= magistraatsgerecht].

Pasal 11.

Dalam Tjihohoin [landraad] pemeriksaan dan kepoetoesan hanja dilakoekan oleh seorang hakim. Tetapi soesoenan „sanshin" (soesoenan toeroet tjampoer dalam pemeriksaan oleh anggauta2 „landraad") ~~tetap~~ menoeroet seperti soesoenan dibawah pemerintah jang silam. boleh

Pasal 12.

Kotohoin adalah pengadilan „Raden van Justitie" jang doeloe diboeka kembali dan diatoer. Pengadilan ini berkedoedoekan: satoe di Medan, Padang, dan Palembang.

Jang masoek djadjahan hoekoem Kotohoin di Medan ialah: Soematera-Tokaigan-Syu, Atjeh-Syu dan Tapanoeli-Syu;

Jang masoek djadjahan hoekoem Kotohoin di Padang ialah: Soematera Seikaigan-Syu dan Riauw Syu;

Jang masoek djadjahan hoekoem Kotohoin di Palembang ialah: Palembang-Syu, Djambi-Syu, Bengkoelen-Syu, Lampong-Syu dan Bangka-Belitoeng Syu.

Pasal 13.

Kotohoin (raad van justitie) memoetoeskan sebagai pengadilan jang tertinggi: perkara2 oelang bitjara (apel) baik dalam perkara silang sengketa [sipil] maoepoen dalam perkara kedjahatan [criminil] melawan segala kepoetoesan jang didjatoehkan oleh Tjihohoin [landraad] sebagai pengadilan jang pertama.

Pasal 14.

Dalam Kotohoin pemeriksaan dan kepoetoesan hanja dilakoekan oleh seorang hakim atau oleh satoe dewan [raad] jang terdiri dari doea atau lebih Shimpankan. Tentang soesoenan "sanshin" [soesoenan anggota2 dewan] tetap menoeroet seperti jang lama.

Oendang-oendang tentang atoeran Hakim dan Mahkamah.

Kekoeasaan2 jang menoeroet atoeran2 teristimewa, kekoeasaan tentang perkara2 jang tidak mendjadi perbantahan dan lain2 kekoeasaan tambahan, jang menoeroet atoeran lama dalam kekoeasaan „raad van justitie", semoeanja itoe diserahkan kepengadilan Tjihohoin [landraad] jang berkedoedoekan di iboe kota dari satoe2 daerah [Syu]. Berhoeboeng dengan perkara2 jang terseboet dialinea pertama, maka djadjahan hoekoem Tjihohoin terseboet bersamaan dengan daerah (Syu).

Pasal 16.

Djika sesoeatoe kepoetoesan, baik dalam perkara silang sengketa (sipil) maoepoen dalam perkara kedjahatan (criminil), jang soedah tak dapat ditarik kembali kenjataan tidak adil, menoeroet matjam jang terseboet dibawah ini, maka perkara itoe bisa diperiksa kembali Didalam pemeriksaan kembali („saisin") itoe, hakim2 [shimpankan] jang toeroet tjampoer dalam kepoetoesan pertama, tidak boleh lagi toeroet tjampoer.

Matjamnja kepoetoesan itoe adalah sebagai berikoet:

1. djika perkara2 itoe mengenai kepoetoesan jang soedah tak dapat ditarik kembali jang telah dipoetoeskan oleh Kotohoin (raad van justitie), maka pemeriksaan kembali dilakoekan oleh Kotohoin (raad van justitie) sendiri.
2. djika perkara2 itoe mengenai kepoetoesan jang soedah tak dapat ditarik kembali jang telah dipoetoeskan oleh Tjihohoin (landraad), maka pemeriksaan kembali dilakoekan oleh Kotohoin (raad van justitie), didalam lingkoengan mana Tjihohoin (landraad) itoe berkedoedoekan.
3. djika perkara2 itoe mengenai kepoetoesan dari Syohoin (districtgerecht) atau Kuhoin (magistraats- atau landgerecht) jang soedah tak dapat ditarik kembali, maka pemeriksaan kembali dilakoekan oleh Tjihohoin [landraad] jang berkedoedoekan diiboe kota dari syu dimana Syohoin [districtçerecht] atau Kuhoin [landgerecht] itoe berkedoedoekan.

Pemeriksaan kembali seperti dimaksoed diatas boleh dilakoekan karena djabatan [ex officiele] terhadap perkara2 silang sengketa [sipil], terhadap perkara2 kedjahatan (criminil) atas permintaan Kensatsukan (opsir Justitie).

Pasal 17.

Djika dalam pemeriksaan kembali atau dalam perkara oelang bitjara (apel) sesoedah memeriksa proces-verbaal dan soerat2 keterangan jang lain, pengadilan berpendapatan perkara itoe telah tjoekoep terang, maka pengadilan boleh memoetoeskan perkara itoe dengan tidak bermoesjawarat lagi.

Pasal 18.

Djika ketoea (hoin-tyo) Tjihohoin (landraad) jang berkedoedoekan diiboe kota daerah (Syu) menganggap perloe, maka ia dengan tidak mengoerangi atoeran tentang djadjahan hoekoem dan kekoeasaan, boleh mengoporkan perkara2 jang masoek kekoeasaan sesoeatoe pengadilan didalam daerah [Syu], kepada pengadilan Tjihohoin [landraad] jang berkedoedoekan diiboe kota daerah.

Pasal 19.

Dalam hal atoeran hakim dan mahkamah, kekoeasaan dan toentoetan hoekoem selain dari jang telah ditetapkan di oendang2, masih berlakoe atoeran lama, selama atoeran itoe tidak merintangi pemerintahan tata-oesaha (administratie) Militer. Tetapi ten tang atoeran toentoetan hoekoem, ketoea dari Kotohoin [raad van justitie] boleh menoendjoekkan perobahan jang dianggapnja perloe, baikpoen jang oemoem ataupoen jang teristimewa oentoek Kotohoin (raad van justitie) jang diketoeainja dan lain2 hoin di dalam djadjahan hoekoem Kotohoin (raad van justitie) itoe.

Pasal 20.

Djika perkara2 itoe diperiksa oleh Shimpankan bangsa Nippon, maka dalam perkara silang sengketa (sipil) hendaklah ditoeroet peratoeran2 pengadilan dari Senzi-Minzi-Tokubetu ho [atoeran sepesial boeat pengadilan dalam perkara silang sengketa (sipil) diwaktoe perang), dari Mizi-Soshoho [oendang2 peratoeran pengadilan dalam perkara silang sengketa (sipil) dan atoeran jang berkenaan dengan oendang2 ini; dalam perkara kedjahatan (criminil). atoeran2 dari Kokubo hoan ho [oendang2 pertahanan negeri], Tjianizi ho [oendang2 memelihara kesentosaan negeri] atau Senzi-Keizi-Tokubetsu ho (atoeran sepesial boeat pengadilan dalam perkara kedjahatan (criminil) diwaktoe perang).

Pasal 21.

Ketoea Tjihohoin (landraad) jang berkedoedoekan diiboe ko-

ta daerah [Syu] mengoelang pemeriksaan kepoetoesan2 dari pengadilan asli atau pengadilan agama. Tjara bagaimana melakoekan "oelang periksa" itoe, menoeroet atoeran lama

Pasal 22.

Diantara kantor2 Kensatsukyoku2 (kantor Openbare Ministerie) itoe adalah Koto-Kensatsukyoku dan Syu-kensatsukyoku. Koto-kensatsukyoku bertali dengan Kotohoin [raad van justitie] dan bertakloek langsoeng kepada Gunseikan. (Koto-kensatsukyoku) = Openbare Ministeri jang tertinggi).

Syu-kensatsukyoku bertali dengan Tjihohoin (landraad) jang berkedoedoekan diiboe kota daerah [Syu] dan bertakloek langsoeng kepada Syu-Tyokan jang dioentoekkan boeat mengamat-amati segala perkara tata-oesaha [administerasi] dari Syu-kensatsukyoku itoe. Djadjahan hoekoem Koto-kensatsukyoku bersamaan dengan djadjahan hoekoem Kotohoin [raad van justitie] dan Koto-kensatsukyoku mengoeroes perkara2 jang masoek kekoeasaannja Kotohoin [raad van justitie].

Djadjahan hoekoem Syu-kensatsukyoku bersamaan dengan daerahnja Syu, dan Syu-kensatsukyoku mengoeroes perkara2 jang masoek kekoeasaan Tjihohoin [landraad], Kuhoin [magistraad atau landgerecht] dan Syohoin (districtsgerecht) jang berkedoedoekan didalam syunja.

Pasal 23.

Tjara melakoekan „kensatsu" oemoemnja menoeroet atoeran lama. Djika penoentoetan itoe dilakoekan oleh Kensatsukan bangsa Nippon, haroeslah ditoeroet atoeran2 dari Kokubo-Hoan ho, Tjianizi-ho atau Senzi-keizi Tokubetsu-ho

Pasal 24.

Roemah2 pendjara [Keimusho] dipimpin oleh Syu-Tyokan. Oemoemnja soal2 Keimusho dioeroes menoeroet atoeran lama.

ATOERAN TAMBAHAN.

Oendang2 ini moelai berlakoe pada ~~poekoel~~ tanggal 1 boelan satoe tahoen 19 Showa.

Perkara2 jang telah masoek dipengadilan2 hoin sebeloemnja oendang2 ini berlakoe walaupoen menoeroet oendang2 ini tidak masoek kekoeasaannja hoin terseboet, akan diperiksa menoeroet atoeran2 lama jang mengatoer perkara2 itoe dihoin terseboet. Penoendjoekkan peroebahan tjara melakoekan pemeriksaan jang

dilakoekan oleh Kotohoin Tyo sebeloem oendang2 ini dilakoekan menoeroet difasal 10 alinea doea dari „Tjianizi-rei" [termasoek djoega perkara2 dimana oendang2 itoe berlakoe bagi perkara kedjahatan [criminil] seperti oemoemnja termaktoeb difasal 13 dari „rei" terseboet].

Didalam syu [daerah], dimana Kensatsukan bangsa Nippon, masih beloem diangkat diwaktoe oendang2 ini moelai berlakoe, maka Keimubu-tyo dari daerah itoe melakoekan kekoeasaan kensatsukyoku-tyo sampai Kensatsukan bangsa Nippon diangkat.

[Keimubu-tyo — kepala polisi].

Gunseikanbu Atjeh Syu Seityo

KOETARADJA

ATJEH SYU REI No. 10 — SYOWA 19 ITI - GATU 1.

Oendang - oendang tentang soesoenan Hakim dan Mahkamah didaerah Atjeh.

Pasal 1. Menoeroet pasal 1, ajat penghabisan dari bahagian penambahan Tomi Sei Rei Otu No. 40, jaitoe dari Oendang2 tentang atoeran Hakim dan Mahkamah seteroesnja akan diseboetkan : Oendang2 tentang Hakim dan Mahkamah, maka diadakan Oendang2 tentang soesoenan Hakim dan Mahkamah didaerah Atjeh.

Oendang2 ini ditetapkan oentoek mengatoer, selain dari soesoenan pengadilan Goebernemen di Atjeh, peratoeran Hakim dan Mahkamah.

Didaerah Atjeh diadakan Hoin (Mahkamah) seperti terseboet dibawah ini dan tentang mengadakan Syu Kyo Hoin (Mahkamah Agama) akan ditetapkan dengan atoeran jang lain (tersendiri) :

1. Ku - Hoin.
2. Tihô - Hoin.

Pasal 2. Ditiap-tiap Gun dan Son diadakan Ku-Hoin.

Pasal 3. Perkara2 jang diseboetkan dibawah ini, diperiksa dan dipoetoeskan oleh Ku-Hoin.

1. Perkara Minzi : Persengketaan jang pokok perselisihannja tiada lebih djoemlahnja dari f 200.— (doea ratoes roepiah).
2. Perkara Keizi : Persengketaan jang hoekoemannja dibawah 3 boelan pendjara atau denda setinggi2nja f 100.— (seratoes roepiah).
3. Dan perkara lain2 jang masoek dalam kekoeasaannja jang ditentoekan oleh Oendang2.

Pasal 4. Ku-Hoin terdiri dari lebih 3 orang Sinpan-In [anggota] dan moesti dihadiri oleh seorang Oelama sebagai Penasihat dan seorang Syoki. Tetapi kalau orang jang berperkara boe-

kan oemat Islam, maka perkara itoe tidak perloe dihadiri oleh Oelama.

Salah seorang dari Sinpan-In diangkat mendjadi Saiban Tyo [Ketoea Mahkamah].

Djika Sinpankan [Hakim] dari Tiho Hoin merasa perloe, maka ia boleh mendjadi Saiban-Tyo dari Ku-Hoin.

Ku-Hoin memoetoeskan perkara dengan semoefakat Sinpan-In.

Di Ku-Hoin dari tiap2 Son, Sontyo mendjadi pengawas soepaja perkara2 djangan terlambat dipoetoeskan dari semoestinja, dan oeroesan pengadilan dapat berdjalan dengan baik.

Pasal 5. Perkara jang dipoetoeskan oleh Ku Hoin, boleh dibandingkan (apél) kepada Tiho Hoin.

Pasal 6. Tiho-Hoin diadakan di Koetaradja dan tjabangnja didirikan ditiap2 Bunsyu terketjoeali di Dai Atjeh Bunsyu.

Pasal 7. Tiho-Hoin memeriksa dan memoetoeskan perkara2 jang termasoek dalam golongan jang terseboet dibawah ini.

No. 1. Perkara Minzi dan Keizi :

a. Sebagai pengadilan jang pertama [perkara jang tiada masoek dalam kekoeasaan Ku-Hoin].

b. Perkara2 bandingan jang melawan kepoetoesan Ku-Hoin.

No. 2. Dan lain2 perkara jang ditentoekan kekoeasaannja oleh Oendang2.

Pasal 8. Tiho-Hoin terdiri dari :

Sinpankan, satoe orang.

Kosei-In (anggota), lebih dari doea orang dan perloe dihadiri oleh Oelama sebagai penasihat dan satoe orang Syoki.

Walaupoen demikian, djikalau orang berperkara itoe boekan Oemat Islam, maka tiada perloe dihadiri oleh Oelama.

Sinpankan mendjadi Saiban-tyo.

Tiho-Hoin mengadili perkara dengan semoefakat Sinpankan dan Kosei-In.

Pasal 9. Perkara2 jang dipoetoeskan oleh Tiho Hoin sebagai pengadilan jang pertama, boleh dibandingkan kepada Koto-Hoin jang diatoer oleh Oendang2 tentang atoeran Hakim dan Mahkamah.

Pasal 10. Sinpankan, Kosei-In dan Oelama dari Tiho-Hoin dan Sinpan-In dan Oelama dari Ku-Hoin, diangkat dan diperhentikan oleh Toean Besar Tyokan.

Pasal 11. Djika sesoeatoe kepoetoesan dari Hoin jang dimaksoed dalam Oendang2 ini, baik dalam perkara Minzi maoepoen dalam perkara Keizi, jang tidak dapat ditarik kembali dan ternjata bahwa kepoetoesan itoe tidak adil, maka Tiho-Hoin Koetaradja berhak memeriksanja kembali.
Pemeriksaan kembali seperti jang dimaksoed diatas boleh dilakoekan karena djabatan [ex-officio] terhadap perkara2 Minzi, dan terhadap perkara2 Keizi dilakoekan pemeriksaan kembali atas permintaan Kensatu Kan [Opsir Joestisi].

Pasal 12. „Kensatu" dilakoekan menoeroet Oendang2 tentang atoeran Hakim dan Mahkamah.

Pasal 13. Dalam hal atoeran Hakim dan Mahkamah, kekoeasaan dan toentoetan hoekoem dari peratoeran ini, dilakoekan menoeroet peratoeran „Moesapat" jang lama. Tetapi tentang atoeran toentoetan hoekoem, Tiho Hoin-tyo [Ketoea dari Tiho Hoin] Koetaradja boleh menoendjoekkan peroebahan djika dianggapnja perloe, baik jang oemoem ataupoen jang teristimewa oentoek Tiho-Hoin jang diketoeainja dan Hoin2 jang lain didalam djadjahannja.

Atoeran tambahan.

Oendang2 ini berlakoe moelai tanggal 1 boelan Satoe, Syowa 19.
Atjeh Syu Rei No. 1 dan No. 2 tidak berlakoe lagi.
Pengadilan jang menoeroet Atjeh Syu Rei No. 4 dilakoekan oleh Guntyo dan Sontyo, akan dilakoekan oleh Ku Hoin.

Koetaradja, Syowa 19 Iti Gatu 1.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyokan.

S. I I N O.

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO
KOETARADJA
ATJEH SYU TûTYO No. 76. SYOWA 19 ITI-GATU 1

Penerangan-penerangan jang berkenaan dengan oendang-oendang tentang soesoenan Hakim dan Mahkamah didaerah Atjeh.

Tentang pengangkatan, pemberhentian pegawai kehakiman dan pengamat-amati Hoin.

No. 1.

a. Sinpan Kan, anggota [Kosei-In] dan Oelama dari Tiho-Hoin, termasoek djoega tjabang Tiho-Hoin, Sinpan-In dan Oelama dari Ku Hoin, diangkat dan diperhentikan oleh Toean Besar Tyokan.
Akan tetapi tentang pengangkatan Oelama oentoek sementara waktoe, Saibantyo dari tiap2 Hoin akan memilih dan mengangkatnja.

b. Saibantyo dari Ku Hoin dipilih oleh Sinpan-In menoeroet soeara; bila ada wakil dari Sinpan-In, maka ianja berhak djoega boeat memilih.
Dalam pemilihan, djika terdapat soeara jang sama banjaknja, maka orang jang tertoealah jang mendjadi Saibantyo.
Sinpan-In dari Ku-Hoin menetapkan Saibantyo dengan segera dan soerat penetapannja hendaklah ditanda-tangani oleh sekalian anggota, serta meraporkannja kepada Tihô-Hointyo di Koetaradja dengan diberikoetkan keterangan2 jang berhoeboeng dengan penetapan Saibantyo terseboet.
Djika ada perobahan2 jang berkenaan dengan Saibantyo, maka haroes djoega diraporkan serta mengirimnja kepada Tihô Hointyo di Koetaradja.

c. Syoki dari tiap2 Hoin diangkat dan diperhentikan oleh Saibantyo.

d. Sinpankan atau Sinpankan-ho dari Tihô-Hoin mempoenjai hak disetiap waktoe oentoek memimpin, menjelidiki dan mengawas awasi Ku-Hoin didalam Bunsyunja.

Tempat dan kekoeasaan dari tiap-tiap Hoin:
A. Ku - Hoin.

No. 2.

a. Ku-Hoin didirikan ditiap2 Gun dan tiap2 Son. Soenggoehpoen demikian, Ku-Hoin itoe boleh didirikan dari gaboengan beberapa Son dengan menilik [mengingat] kedoedoekan Son2 itoe.

b. Ku-Hoin mempoenjai kekoeasaan dari seloeroeh Sonnja masing2.

c. Bila seandainja orang2 jang berperkara boekan orang Atjeh [Boemipoetera asli] maka perkara2nja itoe akan diadili oleh Ku-Hoin dari Gun jang bersangkoetan,

B. Tihô - Hoin

a. Tjabang2 dari Tiho-Hoin didirikan ditiap2 tempat kedoedoekan Bunsyutyo didaerah Atjeh ini, terketjoeali di Dai Atjeh, dan mempoenjai kekoeasaan dari seloeroeh Bunsyunja masing2.

b. Perkara2 jang melanggar peratoeran keamanan oemoem dan kesentosaan negeri [Tian Izi Rei] begitoe poela perkara2 jang melanggar peratoeran ekonomi, termasoek dalam [mendjadi] kekoeasaan Tiho Hoin Koetaradja.

c. Segala permintaan bandingan [apel] dari kepoetoesan2 Ku-Hoin akan diperiksa dan dipoetoeskan oleh Tiho-Hoin Koetaradja.
Bila Tiho-Hoin Koetaradja menganggap perloe, maka perkara apel itoe boleh dikirimkannja kepada tjabang Tiho-Hoin jang bersangkoetan dan menjoeroeh memeriksa dan memoetoeskannja.

d. Perkara2 Minzi dan Keizi dari pegawai2 negeri dan lain2 orang jang berpangkat akan di 'adili oleh Tiho-Hoin Koetaradja atau tjabang Tiho-Hoin jang ditoendjoekkannja.

Tempat memboeka pengadilan [sidang].
No. 3.

a. Tiap2 Hoin diharoeskan memboeka pengadilan disoeatoe tempat jang pantas kedoedoekannja, dalam daerah kekoeasaannja.

b. Toean2 Bunsyutyo haroeslah memberikan perintah kepada Guntyo2 dan Sontyo2 soepaja mereka itoe memindjamkan

kantornja jang akan dipergoenakan oentoek memboeka pengadilan: Guntyo dan Sontyo ini diwadjibkan memberikan pertolongan2nja dan sebagainja bila diminta oleh Hakim jang bersangkoetan. Poen haroes poela mereka itoe memberi pertolongan dengan sepenoeh2nja tentang pemboekaan pengadilan.

Ongkos-ongkos.

No. 4.

a. Gadji dan lain2 ongkos keperloean dari pegawai Tiho-Hoin ditanggoeng oleh Atjeh Syu Seityo dan dibajar dengan perantaraan masing2 Bunsyutyo.

b. Jang sebenarnja segala keperloean dan lain2 ongkos dari pegawai Ku Hoin akan diambil dari oeang medja jang di peroleh, akan tetapi ianja bila ternjata perloe, maka dibantoe oleh Atjeh Syu Seityo.

Oendang-oendang jang dipergoenakan dan tjara-tjaranja pengadilan dan lain-lain.

No 5.

a. Oendang2 jang dipergoenakan dan tjara2nja pengadilan haroes ditoeroet segala kebiasaan jang lama, selain dari jang ditentoekan didalam Kan Rei atau Syu Rei dan lain2nja.

b. Saibantyo diwadjibkan menerima pengadoean dan mengoetip ongkos pengadoean dan mengoetip ongkos pengadilan (wang medja dan lain2nja).

c. Pengiriman soerat2, memboeatnja, begitoe poela mengadakan penjitaan, mendjadi kewadjiban Syoki atas perintahnja Saibantyo jang bersangkoetan.

d. Kepoetoesan2 Ku Hoin hendaklah dikirimkan bersama soerat2 jang bersangkoetan kepada tjabang Tiho Hoin dalam Bunsyunja, ketjoeali Ku Hoin di Dai Atjeh, maka dikirim lansoeng kepada Tiho-Hoin di Koetaradja. Dan kepoetoesan2 tjabang Tiho Hoin hendaklah dikirimkan bersama soerat2 jang bersangkoetan kepada Tiho Hoin di Koetaradja. Kepoetoesan2 terseboet dikirim pada tiap2 penghabisan boelan.

e. Boeat sementara waktoe, persidangan itoe tidak oesah dihadiri oleh Djaksa.

f. Seandainja dalam kepoetoesan sesoeatoe Hoin ada apel maka apelnja didalam tempo 14 hari sesoedah dipoetoeskan

atau diberikan kepoetoesannja, dimadjoekan dengan perantaraan Hoin jang memoetoeskan perkara itoe.

Mengoeroes (mengadili) perkara-perkara lama jang beloem dipoetoeskan.

No. 6.

Perkara2 lama jang beloem dipoetoeskan oleh Guntyo dan Sontyo, hendaklah dengan selekas moengkin diserahkan oleh merekaitoe kepada Hoin jang bersangkoetan, dan Hoin ini dikoeasakan mengoeroesnja.

Minta keampoenan [Gratie[.

No. 7.

Permintaan ampoen (gratie) hendaklah dimadjoekan dengan perantaraan Hoin jang mengadili perkara itoe dalam tempo 14 hari sesoedah perkara itoe dipoetoeskan.

Hoin itoe haroeslah mengirimkan permintaan ampoen itoe bersama dengan sekalian soerat2 perkara jang bersangkoetan [ponis] serta poela adpis ke Tiho-Hoin Koetaradja.

Meniadakan Sihôbu.

No. 8.

Moelai pada tanggal 1 Boelan Satoe Syowa 19 Sihôbu Koetaradja ditiadakan dan perkerdjaan2 jang dioeroesnja selama ini mendjadi kewadjiban (oeroesan) Tiho-Hoin Koetaradja.

Syu Kyo Hoin (Mahkamah Agama).

No. 9.

Oentoek mengoeroes sekalian perkara2 jang berkenaan dengan Nikah, fasach, peraidl, harta2 Agama dan lain2 jang berhoeboeng dengannja akan diadakan Syu Kyo Hoin didaerah Atjeh.

Boeat sementara waktoe, sebeloem Syu Kyo Hoin itoe didirikan, maka hal2 jang terseboet diatas akan dioeroes sebagaimana dahoeloenja; akan tetapi bila terdjadi persengketaan, maka perkara2nja itoe akan dioeroes oleh Tiho-Hoin atau Ku Hoin sendiri.

Hal lain-lain.

No. 10.

a. Djika seandainja ada pertanjaan2 jang dimadjoekan tentang oeroesan2 soesoenan Hakim dan Mahkamah maka ianja akan didjawab oleh Tiho Hointyo di Koetaradja.
b. Orang2 jang menghalang-halangi ataupoen menghasoed dan

sebagainja tentang oeroesan pengadilan akan dikenakan hoekoeman jang berat, karena dianggap mengganggoe oeroesannja (pekerdjaannja) Pemerintah.

Koetaradja, Syowa 19 Iti Gatu 1.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyôkan.

S. IINO.

Gunseikanbu Atjeh Syu Seityo
KOETARADJA.
Atjeh Syu Rei No. 12 Syowa 19 Ni-Gatu 15 Niti.

Atjeh Syu Rei (oendang-oendang Atjeh).

Tentang soesoenan Syukyo Hoin (Mahkamah Agama) didalam Atjeh Syu.

Fasal 1.

Oentoek menghormati dan menghargai Agama Islam dan oentoek mendjalankan Sjara' Agama Islam jang patoet dan sesoeai didalam Atjeh Syu. diadakan Syukyo Hoin di Koetaradja.

Dan sebagai badan dibawahnja dari Syukyo Hoin akan diadakan seorang „Kepala Kadli" dan beberapa orang anggota madjelisnja ditiap2 Bunsyu, dan seorang „Kadli Son" ditiap2 Son.

Fasal 2.

Syukyo Hoin mengoeroes pekerdjaan jang terseboet dibawah ini :

1. Bermoefakat dan menetapkan tentang melakoekan oeroesan nikah dan segala perkara jang bersangkoetan dengan dia dan oeroesan faraidl, menoeroet ketentoean sjara'.
2. Memoetoeskan pekerdjaan [keberatan] tentang hoekoem jang dilakoekan oleh Kepala Kadli dan Kadli Son ; mengoebah dan memperbaiki hoekoem itoe menoeroet kekoeasaan djabatan.
3. Mendjaga, menjelidiki dan memimpin Kepala Kadli dan Kadli Son.
4. Dan lain2 jang diperintah oleh Atjeh Syu Tyokan, jang mengenai oeroesan Agama Islam.

Fasal 3.

Syûkyo Hóin terdiri dari „Zyônin Iin" (anggota2 harian) dan „Iin" (anggota2 biasa).

Salah seorang dari Zyonin Iin akan diangkat „Iintyo" (Ketoea).

Atjeh Syu Tyokan mengangkat dan memperhentikan Zyonin Iin dan Iin menoeroet oendjoekan dari Tiho Hointyo

Koetaradja, dari Oelama2 jang tjerdik pandai, djoedjoer dan berpengaroeh didalam Atjeh Syu.
Iintyo akan dioendjoekkan oleh Atjeh Syu Tyokan.

Fasal 4.

a. Kepala Kadli, anggauta2 madjelisnja dan Kadli Son mengoeroes pekerdjaan dalam djadjahannja masing2 menoeroet ketentoean jang akan ditetapkan.
b. Kepala Kadli dan anggauta2 madjelisnja diangkat dan di perhentikan oleh Atjeh Syu Tyokan, menoeroet oendjoekan Tiho Hoíntyo Koetaradja.
c. Kadli Son diangkat dan diperhentikan oleh Sontyo atas persetoedjoean Syukyo Hoin.

Fasal 5.

Tiho-Hointyo Koetaradja mendjagai dan menjelidiki Syukyo Hoin dan badan dibawahnja menoeroet perintah dari Atjeh Syu Tyokan.

Tambahan:

Oendang2 ini berlakoe moelai pada tanggal Syowa 19 San-Gatu 1 Niti.

Peratoeran2 jang perloe oentoek melakoekan oendang2 ini akan ditetapkan dengan Kokuzi (Makloemat Pemerintah).

Koetaradja, Syowa 19, Ni-Gatu 15 Niti.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyokan

S. I I N O.

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO
KOETARADJA
Atjeh Syu Kokuzi No. 35 — Syowa 19 Ni-Gatu 15-Niti.

Atjeh Syu Kokuzi (Makloemat Pemerintah).

Perihal peratoeran jang berkenaän dengan Oendang2 tentang soesoenan Syûkyo Hôin didalam Atjeh Syu

Fasal 1. **Syukyo Hôin.**

1. Syukyo Höin mengoeroes — selain dari pekerdjaan jang terseboet dalam ajat 1, 2 dan 3 dari fasal 2 dari oendang2 tentang soesoenan Syûkyo Hôin didalam Atjeh Syu (seteroes nja diseboetkan „oendang2 tentang soesoenan"] — pekerdjaan seperti terseboet dibawah ini, menoeroet ajat 4, fasal 2 dari oendang2 itoe :
 a. Zakat, Zakat fitrah dan Wakaf ;
 b. Harta2 anak jatim, harta2 orang gila dan harta2 orang mati jang tidak ada walinja, sebeloem diadakan peratoeran jang tertentoe.
2. Permoesjawaratan dan ketetapan hal2 jang diseboet diajat 1 fasal 2 dari oendang2 tentang soesoenan dan hal2 jang diseboet diatas ini wadjib dilakoekan dengan soeara banjaknja 2/3 dari djoemlah anggauta semoea (Zyonin Iin dan Iin). Permoesjawaratan itoe diboeka setelah mendapat idzin dari Tiho-Hointyo Koetaradja dengan permintaan Iintyo. Ketetapan dari permoesjawaratan itoe berlakoe sesoedah mendapat persetoedjoean dari Atjeh Syu Tyokan djikalau ternjata, bahwa ketetapan itoe tidak bertentangan dengan Tatanegara.
3. Pekerdjaan tentang ajat 2 dan 3 dari fasal 2 dari oendang2 tentang soesoenan ditetapkan oleh permoesjawaratan Zyonin Iin.
 Tetapi kalau perkara2 jang akan diperbintjangkan teristimewa penting atau Iintyo merasa perloe, boleh memanggil semoea Iin, dan menetapkan menoeroet tjara jang diseboet diajat 2 diatas.
4. Iintyo wadjib mengadakan permoesjawaratan semoea anggauta sekoerang-koerangnja sekali setahoen.

5. Terhadap anggauta2 Syukyo Hoin, Kepala Kadli, anggauta2 madjelisnja dan Kadli Son jang tidak menoeroet ketetapan atau hoekoem jang telah dipoetoeskan oleh Syukyo Hoin, Syukyo Hoin boleh meminta kepada Atjeh Syu Tyokan soepaja dia diperhentikan dari djabatannja.
Tetapi terhadap anggauta Syukyo Hoin Kepala Kadli dan anggauta2 madjelisnja, tjaranja ketetapan memperhentikan itoe dilakoekan sebagai permoesjawaratan waktoe menetapkan hal2 jang diseboet diajat 1 dari fasal 2 dari oendang2 tentang soesoenan (jaitoe tjara jang diseboet dalam ajat 2 dari Kokuzi ini); terhadap Kadli Son tjaranja menoeroet permoesjawaratan Zyonin Iin dan meminta kepada Atjeh Syu Tyokan. Kalau mereka jang diperhentikan dari djabatannja menoeroet peratoeran jang diseboet diatas ini, dan kesalahannja itoe patoet dihoekoem tjara Keizi [Crimineel], maka diadili oleh Tiho Hoin Koetaradja, atau tjabang Tiho Hoin menoeroet tjara biasa.
6. Oeroesan2 jang dioeroes oleh Syukyo Hoin wadjib diraporkan kepada Tiho Hointyo Koetaradja tiap-tiap boelan.

Fasal II. KEPALA KADLI.

1. Kepala Kadli, dengan mendapat bantoean dari anggauta2 madjelisnja, mengoeroes pekerdjaan jang diseboet dibawah ini :
 a. menerangkan dan mengandjoer kepada Kadli2 dibawahnja di Bunsyu itoe tentang ketetapan permoesjawaratan Syukyo Hoin dan lain2 jang bersangkoetan dengan pekerdjaannja.
 b. Memimpin, mendjaga dan menjelidiki pekerdjaan Kadli2 dibawahnja.
 c. Mengoeroes dan membagi bahagian : Moeallaf, Ibnoesabil, Charim dan Sabilillah dari Zakat dan fitrah jang dikoempoelkan oleh Kadli2 dibawahnja dan lain2 pegawai Agama.
 d. Mengoeroes harta Wakaf dan harta2 orang mati jang tidak ada walinja.
 e. Memperselesaikan perkara2 jang bersangkoetan dengan Agama jang tidak sanggoep diselesaikan oleh Kadli2 dibawahnja.
 f. Mengoeroes harta anak jatim dan harta orang gila di Bunsyu-nja.
2. Mengirimkan berita2 tentang oeroesan Agama dalam Bunsyunja tiap2 boelan kepada Syukyo Hoin Koetaradja.

Fasal III. **KADLI SON.**

1. Kadli Son mendjalankan pekerdjaan jang terseboet dibawah ini :
 a. Mendjadi "wali-nikah" dari perempoean jang tiada "walinja" atau walinja ghaib atau Wali-nikahnja "enggan" (adllal).
 b. Mengoeroes nikah, thalak, roedjoe', fasach, choeloe', tafriq dan li'an dan memberi soerat keterangan jang perloe kepada orang2 jang bersangkoetan menoeroet persetoedjoean dari Syukyo Hoin.
 c. Mengoeroes perkara „faraidl" dengan tjara damai, kalau ada permohonan dari jang berkepentingan.
 d. Mengoeroes zakat hewan didalam Son-nja.
 e. Mengoeroes zakat perniagaan, zakat emas dan perak dalam Son-nja, kalau diserahkan oleh jang mengeloearkan zakat padanja.
 f. Memimpin, mendjaça dan menjelidiki pekerdjaan Imam Mesdjid, Chatib, Bilal dan Teungkoe Meunasah didalam Son-nja.
2. Mengirimkan berita tentang oeroesan Agama didalam Son-nja tiap2 boelan sekali kepada Kepala Kadli.

Fasal IV. Tambahan.

1. Imam Mesdjid, Chatib, Bilal dan Teungkoe Meunasah mendjalankan pekerdjaan, selain dari pekerdjaannja jang tertentoe, dibawah pimpinan dan pendjagaan dari Kadli Son-nja, oeroesan2 jang ditentoekan oleh ketetapan permoesjawaratan Syukyo Hoin.
2. a. Djikalau perselisihan tentang toentoetan berdasarkan Agama jang ditetapkan dengan peratoeran ini, jang tidak dapat diselesaikan oleh Syukyo Hoin, maka Tiho Hoin atau Ku Hoin mengadilinja sesoedah mendapat pengadoean dari jang mendakwa, menoeroet tjara biasa.
 b. Barangsiapa melanggar kepoetoesan jang telah ditetapkan oleh Syukyo Hoin dengan tiada beralasan, sehingga mendjadi pelanggaran, maka Syukyo Hoin berhak menjerahkan perkara itoe kepada Tiho Hoin atau Ku Hoin.

Koetaradja, Syowa 19 Ni-Gatu 15 Niti.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyokan,

S. IINO.

Gunseikanbu Atjeh Syu Seityo
KOETARADJA
ATJEH SYU REI No. 4 — SYOWA 18 SIGATU 13

ATJEH SYU REI [OENDANG2 ATJEH].

Penetapan tentang kekoeasaan Guntyo dan Sontyo oentoek mendjatoehkan hoekoeman.

Bahagian ke 1.

Terhadap soal pelanggaran peratoeran belasting (Atjeh Syu Rei No. 3) bahagian 19, maka ditetapkan, bahwa hoekoeman tentang pelanggaran peratoeran belasting2 jang terseboet dibawah ini didjatoehkan oleh Guntyo dari sesoeatoe Gun tempat kediaman sipelanggar peratoeran terseboet;

a. belasting tontonan jang dibawa berkeliling;
b. tjoekai memasoekkan sawah dan keboen dalam daftar;
c. tjoekai kerikil;
d. tjoekai menggali pasir;
e. tjoekai pasar;
f. lain2 belasting jang haroes dikoetip oleh Guntyo.

Bahagian ke 2.

Hoekoeman jang seroepa dimaksoed pada bahagian ke 1 diatas ini didjatoehkan oleh seseorang Sontyo terhadap belasting-belasting jang terseboet dibawah ini, terketjoeali dikampoeng Djawa, kampoeng Pelanggahan, kampoeng Baroe dan Keudah serta Pasar Oelee-Lheue dari Koetaradja Gun, ditempat2 mana hoekoeman itoe didjatoehkan oleh Guntyonja, dan tiap2 Guntyo memoetoeskan djoega perkara2 orang Tionghoa jang berhoeboengan dengan wang padjak jang dikoetip oleh Kakyo Kumityo diloear kota atawa ditempat2 jang tidak mempoenjai Kakyo Tyo.

a. belasting ketjil;
b. padjak djalan;
c. belasting kereta angin;
d. belasting memotong hewan;
e. lain2 belasting jang haroes dikoetip oleh Sontyo.

Bahagian ke 3.

Hoekoeman jang dimaksoed pada bahagian ke 1 dan ke 2 diatas ini didjatoehkan menoeroet atoeran jang soedah ada.

Bahagian ke 4.

Tempo pembajaran belasting jang dimaksoed pada bahagian ke 1 dan ke 2, sesoedah keloear soerat paksaan, setinggi2nja ialah 30 hari.

Bahagian ke 5.

Sitaan harta oentoek peloenaskan belasting2 iang terseboet dibahagian ke 1 dan ke 2 diatas ini didjalankan oleh Kantor jang haroes mengoetip belasting2 itoe.

Sitaan ini dapat djoega didjalankan oleh Guntyo atawa Sontyo, setelah mendapat perintah oentoek penjitaan itoe dari Syu Tyokan.

Bahagian ke 6.

Hoekoeman jang berhoeboengan dengan soal nikah dan fasach didjatoehkan, seperti dahoeloe djoega, menoeroet hoekoem agama jang adil oleh Sontyo jang bersangkoetan.

Bahagian ke 7.

Kepada seseorang jang berboeat salah satoenja dari kesalahan2 jang terseboet dibawah ini didjatoehkan denda oleh Sontyo jang berkoeasa setinggi2nja f 10.— [sepoeloeh roepiah], atau sepoeloeh hari hoekoeman badan.

1. Kesalahan, karena tiada membantoe mengerdjakan pekerdjaan oemoem atawa pekerdjaan oentoek keperloean Negeri, bila soedah diperintahkan oleh jang berwadjib oentoek mengerdjakannja ;
2. kesalahan, karena, dengan tiada mempoenjai sesoeatoe halangan djoeapoen, tiada menoeroet akan perintah Sontyo nja atawa Kuryo-nja oentoek mengoesahakan tanahnja, ataupoen tanah jang soedah ditoendjoekkan oentoek dioesahakannja atawa dimawahnja ;
3. kesalahan, karena, sesoedah berkali-kali diperingatkan, dengan tiada soeatoe halangan jang teristimewa, tetap tiada hendak bekerdja ataupoen karena dipandang sebagai pelantjongan ;
4. kesalahan, karena melepaskan kerbau, sapi, kambing dan lain2 hewannja dengan tiada berpendjagaan, hingga meroesakkan atau menghalangi bagi oemoem, ataupoen mendatang-

kan keroesakan atau keroegian bagi orang lain, dan kalau sampai mendatangkan keroegian, maka jang bersalah wadjib poela membajar keroegian itoe;

5. kesalahan, karena melanggar atoeran zakat atawa fitrah jang soedah tertentoe menoeroet hoekoem agama, ataupoen karena mengoeroes sendiri hal zakat fitrah, djikalau soedah diadakan soeatoe badan jang tertentoe oentoek mengoeroes hal itoe oleh jang berwadjib ;
6. kesalahan, karena dengan tiada soeatoe sebab djoeapoen, tidak menoeroet adat jang berhoeboengan dengan agama ;
7. kesalahan, karena melanggar adat sopan santoen dan melakoekan lain2 perboeatan jang soembang menoeroet adat dan agama.

Bahagian ke 8.

Kepada orang2 jang bersatoe berboeat kesalahan jang dimaksoed pada No. 1 atawa 2 dibahagian ike 7 diatas ini didjatoehkan denda oleh Guntyo jang bersangkoetan setinggi-tingginja *f* 30.— (tiga poeloeh roepiah) masing2 atawa 30 hari hoekoeman badan masing-masing.

Bila kedapatan orang2 jang mengganggoe keamanan negeri maka kesalahannja itoe haroes dirapporkan sebagai keizi (crimineel) oentoek dihoekoem.

Bahagian ke 9.

Bila terhadap kesalahan2 jang dimaksoed pada bahagian ke 7 dan ke 8 diatas ini, soedah didjatoehkan denda atawa hoekoeman oleh jang berwadjib, maka hal itoe haroes dirapporkan oleh jang berwadjib tadi kepada pembesar jang lebih tinggi dari padanja (oempamanja: oleh Sontyo kepada Guntyo, atawa oleh Guntyo kepada Bunsyu Tyo) oentoek memperoleh persetoedjoean pembesar terseboet.

Denda atawa hoekoeman itoe beloem boleh didjalankan, sebeloem diperoleh persetoedjoean dari pembesar jang berhak memberikannja.

Bahagian ke 10.

Barang siapa jang menaroeh keberatan atas hoekoeman jang menoeroet oendang2 ini telah didjatoehkan atas dirinja oleh seseorang Guntyo atawa Sontyo, maka boleh dipohonkannja pertimbangan jang lebih tinggi, dengan memenoehi akan sjarat2nja, kepada Bunsyu Tyo atawa Syu Tyokan.

Bahagian ke 11.

Soerat2 permohonan oentoek memperoleh pertimbangan jang lebih tinggi, seperti dimaksoed pada bahagian ke 10 diatas ini, haroes diserahkan, didalam tempo 5 hari sesoedah hoekoeman itoe didjatoehkan, kepada alamatnja, dengan perantaraan Guntyo atawa Sontyo jang telah mendjatoehkan hoekoeman itoe.

Tambahan

Bahagian ke 12.

Bila seseorang Sontyo telah mendjatoehkan sesoeatoe hoekoeman atawa denda menoeroet oendang2 ini, maka haroes dengan segera dirapporkannja dengan sedjelas2nja hal kesalahan jang telah diadilinja dan hoekoeman atawa denda jang telah didjatoehkannja itoe kepada Guntyo-nja.

Bahagian ke 13.

Oendang2 ini akan moelai berlakoe pada tanggal 1-5-Syowa 18.

Bahagian ke 14.

Bila terhadap oendang2 ini timboel pertikaian faham, maka haroes ditoeroet toedjoean dari oendang2 terseboet jang diperboeat dalam bahasa Nippon.

K o e t a r a d j a , Syowa 18, Si-Gatu 13 Niti

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyokan,

S. I I N O.

Gunseikanbu Atjeh Syu Seityo
KOETARADJA.

Atjeh Syu Tukoku. Syowa 19 Ni-Gatu 10 Niti.

Tentang memadjoekan perkara-perkara Keizi.

Walaupoen oemoemnja adalah kewadjiban Keisatusyotyo oentoek memadjoekan perkara2 Keizi kepada Hoin, diboleh kan djoega boeat sementara waktoe Guntyo, Sontyo dan lain2 orang jang menangkap kesalahan2 Keizi seperti jang di maksoed dalam Atjeh Syu Rei tanggal Syowa 18, Si-Gatu 13 Niti No. 4 oentoek memadjoekan kesalahan2 itoe kepada Ku-Hoin [termasoek djoega Ku-Hoin Shibu].

Koetaradja, Syowa 19 Ni-Gatu 10 Niti.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyokan,

S. IINO.

[Disalin dari Atjeh Sinbun, No. 12-III. Raboe, 9 Febr. 2604].

GUNSEIKANBU ATJEH SYU SEITYO
KOETARADJA.

Atjeh Syu Tutyo No. 181 Syowa 19 Ni-Gatu 10 Niti.

Perihal: Mengoeroes perkara-perkara jang di tentoekan didalam Atjeh Syu Rei No. 4 bahagian ke 7 ajat 1.

Djika terdjadi penangkapan terhadap seseorang jang ternjata telah melanggar peratoeran jang terseboet dalam ajat 1 bahagian ke 7 dari Atjeh Syu Rei No. 4, bertanggal 13 boelan 4 Syowa 18, perboeatan mana dianggap sebagai kesalahan tentang tidak membantoe mengerdjakan pekerdjaan oemoem atau pekerdjaan keperloean Negeri, jaitoe :

„Tidak maoe membantoe pekerdjaan oentoek keperloean Tentera ataupoen tidak maoe mendjoeal bahan2 makanan kepada Pemerintah, sedangkan pekerdjaan dan bahan2 makanan itoe perloe sekali oentoek toedjoean melaksanakan pekerdjaan Tentera dan Pemerintah Agoeng",

maka perkara2 sematjam itoe mesti dengan segera diserahkan kepada badan pengadilan Hoin jang bersangkoetan, dan Hoin terseboet mesti memeriksa perkara itoe dengan segera serta haroes didahoeloekan dari pada perkara2 jang lain.

Koetaradja, Syowa 19 Zyu-Gatu 2 Niti.

Gunseikanbu Atjeh Syu Tyokan.

S. IINO.